

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI
PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERBASIS
NILAI KEADILAN**

DISERTASI



OLEH :

ACHMAD JUSRIADI T, S.H., M.H.

NIM. 10302000002

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

REKONSTRUKSI REGULASI PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI BERBASIS NILAI KEADILAN

Disertasi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Proposal guna memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini.

Semarang, 2022

Oleh :

ACHMAD JUSRIADI T, S.H., M.H.
PDIH. 10302000002

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE,Akt.
MHum.
NIDN; 06-0503-6205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Achmad Jusriadi Tasrip, SH, MH
NIM. 10302000002



ABSTRAK

Maksud dan tujuan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana agar perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dalam perkara pidana yang bersangkutan, selain itu untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan tuntutan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan untuk sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa. Dengan demikian penggabungan tuntutan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara perdata, seseorang telah dimungkinkan dalam KUHAP menuntut ganti kerugian bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dapat disimpulkan bahwa masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Dengan pasal 98 KUHAP yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di dunia perdata dan pidana bisa dipertemukan yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan pasal 98, KUHAP menjadi diatur oleh hukum acara pidana. Penggabungan ini terjadi atas permintaan orang yang merasa dirugikan. (2) Kelemahan-kelemahan dalam dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian meliputi: a) Gugatan hanya dapat diajukan pada tingkat pertama; b) Penuntut umum yang memasukan permohonan gugatan ganti rugi ke dalam berkas perkara; c) Putusan tuntutan ganti kerugian sangat bergantung pada perkara pidana. (3) Rekonstruksi nilai keadilan dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian ialah dengan melakukan rekonstruksi pada : a) pasal 98 dengan menambahkan ayat (3) : “Bahwa Penuntut Umum wajib menanyakan kepada korban apakah hendak melakukan tuntutan ganti kerugian” b) Serta melakukan perubahan pada Pasal 100 ayat (2) KUHAP. “Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tetap diperkenankan”.

Kata Kunci : *Penggabunagn Perkara, Ganti Kerugian, Tindak Pidana*

ABSTRACT

The purpose and objective of merging a lawsuit for compensation with an examination of a criminal case is so that the lawsuit for compensation is examined and decided at the same time in the criminal case concerned, in addition to managing the process of examining and filing the claim for compensation itself, so that it can be achieved the meaning contained in the principle of simple, speedy and low-cost justice and for as soon as possible the injured person gets compensation without going through the usual civil lawsuit procedures and processes. Thus the amalgamation of claims for compensation is a shortcut that can be used by the person who is harmed to receive compensation payments as quickly as possible regulated in civil procedural law, it is possible for a person in the Criminal Procedure Code to claim compensation together with a criminal case.

This study uses the constructivism paradigm. The approach method used is sociological juridical, with descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed.

The results of the study show that: (1) It can be concluded that the issue of compensation is solely subject to civil law, because the courts authorized to file lawsuits for compensation are civil courts and civil judges. While the Criminal Procedure Code regulates issues related to criminal matters. With article 98 of the Criminal Procedure Code which combines claims for compensation in criminal cases at the same time, what is in the civil and criminal world can be reunited which is not subject to the Criminal Procedure Code, with article 98, the Criminal Procedure Code becomes regulated by criminal procedural law. This merger occurred at the request of people who felt aggrieved. (2) Weaknesses in debt collection by debt collection services against default debtors include: a) Lawsuits can only be filed at the first level; b) The public prosecutor who enters the request for compensation in the case file; c) The verdict on a lawsuit for damages depends heavily on a criminal case. (3) Reconstruction of the value of justice in a combination of cases for compensation claims is by reconstructing: a) Article 98 by adding paragraph (3): "That the Public Prosecutor is obliged to ask the victim whether he wants to file a lawsuit for compensation" b) As well as making changes to Article 100 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. "If no appeal is filed against a criminal case, then an appeal regarding the compensation decision is still permitted."

Keywords: *Combination of Cases, Compensation, Crime*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| RINGKASAN | vii |
| SUMMARY | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| GLOSARIUM..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN I | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 9 |
| F. Kerangka Teoretik..... | 17 |
| G. Kerangka Pemikiran..... | 41 |

| | |
|---|-----|
| H. Metode Penelitian..... | 44 |
| I. Orisinalitas Penelitian..... | 47 |
| J. Sistematika Penulisan..... | 55 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tindak Pidana | 57 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 57 |
| 2. Unsur – unsur Tindak Pidana..... | 63 |
| B. Penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian..... | 65 |
| 1. Pengertian Penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian.... | 65 |
| 2. Mekanisme tuntutan ganti kerugian..... | 68 |
| C. Hukum dan Keadilan | 72 |
| 1. Pengertian Hukum dan Keadilan..... | 72 |
| 2. Keadilan sebagai bagian dari tujuan Hukum | 76 |
| D. Tindak Pidana dalam perspektif Hukum Islam | 86 |
| E. Keadilan dalam perspektif Hukum Islam | 88 |
| | |
| BAB III REGULASI PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN | |
| A. Regulasi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dalam hukum positif Indonesia..... | 89 |
| B. Eksistensi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian..... | 99 |
| C. Ganti Kerugian dalam Tindak Pidana..... | 120 |

| | |
|--|-----|
| D. Kedudukan hukum penggabungan perkara gugatan ganti kerugian..... | 126 |
| | |
| BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN SAAT INI | |
| A. Gugatan hanya dapat diajukan pada tingkat pertama..... | 135 |
| B. Penuntut umum yang memasukan permohonan gugatan ganti rugi ke dalam berkas perkara..... | 141 |
| C. Putusan tuntutan ganti kerugian sangat bergantung pada perkara pidana..... | 145 |
| | |
| BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENGGABUNGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERBASIS NILAI Keadilan | |
| A. Penggabungan Tuntutan ganti kerugian Di Negara Lain..... | 159 |
| B. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan apda setiap tingkatan..... | 163 |
| C. Penuntut umum wajib memasukan permohonan gugatan ganti kerugian dalam berkas perakra..... | 172 |
| D. Putusan tuntutan ganti kerugian terpisah dengan putusan perkara pidana..... | 181 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 189 |

| | |
|-------------------|-----|
| B. Saran | 191 |
| C. Implikasi..... | 191 |

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible*, (orang yang dilupakan, Tidak Kelihatan) *a second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization*.¹

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam SPP, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub SPP, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum

¹ Andrew, Karmen, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, hlm. 3.

Tersangka/Terdakwa, Saksi (korban) serta Hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapannya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Lahirnya undang – undang Nomor 8 tahun 1981, merupakan batas bangsa Indonesia mulai memasuki era baru dalam bidang hukum, khususnya hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana merupakan sarana penting dalam penegakan hukum pidana yang merupakan hukum publik yang langsung mengatur kehidupan masyarakat serta hak – hak asasi manusia. KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi. KUHAP lebih mengutamakan perlindungan masyarakat serta hak - hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, dan KUHAP tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat Tersangka/Terdakwa yang pada dasarnya mendapat perhatian serius dan merupakan hal yang paling sensitif dan peka sekali sifatnya dalam proses acara, tetapi juga KUHAP memberikan perlindungan hukum kepada orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan Tersangka/Terdakwa.

Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh

pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Maksud dan tujuan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana agar perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dalam perkara pidana yang bersangkutan, selain itu untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan tuntutan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan untuk sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa.

Dengan demikian penggabungan tuntutan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara perdata, seseorang telah dimungkinkan dalam KUHAP menuntut ganti kerugian bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum,

status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. ²Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

² Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014).

Namun demikian, ternyata banyak masalah yang terjadi dalam implementasi ketentuan ganti rugi bagi korban tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan ketentuan ganti rugi yang berupa restitusi bagi korban tindak pidana dan menawarkan suatu konsep mekanisme baru mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana, yang mengadopsi berbagai ketentuan tentang restitusi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal bagi korban.

Apabila ketentuan dalam KUHAP dicermati dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maksud dari “kerugian bagi orang lain” (subyeknya) tidak bersifat limitatif, yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang

telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHP) yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata. Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi ternyata terdapat beberapa kekurangan dari KUHP menyangkut pemberian ganti rugi ini. Pertama, prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui tuntutan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu

dan uang dari Korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan Hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*). Ketiga, pengajuan ganti rugi immateriil hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata yang prosesnya lama dan berbelit-belit.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu melakukan pengkajian lebih dalam lagi, sehingga dari beberapa latar belakang tersebut di atas maka menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat judul pada penulisan disertasi, yaitu: **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERBASIS NILAI KEADILAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian saat ini belum berbasis nilai keadilan?

2. Apa kelemahan – kelemahan regulasi penggabungan perkara gugatan kerugian saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi penggabungan tuntutan ganti kerugian berbasiss nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui lebih mendalam urgensi mengenai regulasi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian saat ini belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kelemahan – kelemahan regulasi penggabungan perkara gugatan kerugian saat ini.
3. Untuk menganalisis dan merekonstruksi regulasi penggabungan tuntutan ganti kerugian berbasiss nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai Kegunaan Teoritis yaitu kegunaan yang berkaitan dengan menemukan konsep baru di bidang ilmu hukum khususnya tentang penggabungan pergakara guagtan ganti kerugian.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai Kegunaan praktis yaitu pertalian dengan masalah-masalah yang diteliti yang bermanfaat bagi institusi tempat penelitian dilakukan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan (Civitas akademika sebagai bahan Pengembangan Ilmu Hukum, serta masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DISERTASI

1. Penggabungan Perkara

Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut³:

- a. Merupakan praktek penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;
- b. Penggabungan pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP.

Maksud dari penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian adalah: *pertama*, agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. *Kedua*, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara

³R Soeparmono., 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 83.

dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. *Ketiga*, orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.⁴

Namun demikian, untuk dapat mengajukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- b. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut;
- c. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa;
- d. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*);
- e. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.
- f. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban;
- g. Penuntutan tuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui Panitera Pengadilan

⁴ *Ibid*, hlm. 87

Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang Pengadilan melalui Majelis Hakim / Hakim;

- h. Tuntutan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan, atau dengan kata lain ganti kerugian material. Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada⁵:

- a. Proses penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana. Misalnya, hanya membuktikan bukti-bukti surat dan kwitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dll;
- b. Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya;
- c. Karena hanyalah kerugian yang immaterial tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian;
- d. Karena itulah, imbalan ganti kerugian immateriil harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan

⁵ *Ibid*, hlm. 88-89

perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah;

- e. Karena kerugian imateriil pemeriksaan dan pembuktiannya yang sulit serta memakan waktu, dan juga menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Ganti Kerugian

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang asasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka / terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan .
- c. Dasar hukum bagi penangkapan / penahanan dan pembatasan jangka waktu Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- d. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
- e. Upaya hukum.
- f. Koneksitas.
- g. Pengawasan.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” Hal ini dapat dimengerti, oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subyek dan obyek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam

landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk Bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang satu ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Beberapa asas pemikiran deklarasi dan konvensi internasional, misalnya *“the Universal Declaration of Human Rights”* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights”* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana kita ini. Khususnya mengenai masalah ganti kerugian dimana bisa kita lihat pasal 9 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (6) *the Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9 ayat 5 : *“Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation”* dan Pasal 14 ayat 6 : *“When a person has by a final decision been convicted of an offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has suffered punishment as result of such a conviction shall non disclosure of the unknown fact in time is wholly at partly atributable to him”*.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara kita ini pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat

⁶ Arif Gosita, 1987, *Viktimologi dan KUHP yang mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akedemi Pressindo, Jakarta., hlm. 17-18.

manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 Nomor 76), terutama dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 ayat 10 c : Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 22 : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 77 ayat b : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian

penyelidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82 ayat 3c : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Pasal 82 ayat 4 : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Pasal 95 ayat 1 : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat 2 : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Ayat 3: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada

pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. **Ayat 4** : Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. **Ayat 5** : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.

Pasal 96 ayat 1: Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. **Ayat 2** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan: bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. **Ayat 2** : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat 1 : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak

yang dirugikan tersebut. **Ayat 2** : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. **Ayat 3** : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat 1 : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. **Ayat 2** : Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 : Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain ;

Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturan dalam KUHP kita ini, mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, ialah dalam pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudahlah wajar apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian.⁷

Perbuatan yang melawan hukum itu masih dikhususkan lagi ialah misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, pembunuhan yang disengaja ataupun karena kurang hati-hati, sengaja atau kurang hati-hati menyebabkan orang luka atau cacat, juga dalam hal penghinaan, Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, Prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi. Misalnya dalam pasal 14 c KUHP Apabila hakim

⁷ Djoko Prakoso, SH, 1987, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 116

menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 18 huruf b).

Undang-undang tindak pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7/Drt Tahun 1955) juga memuat ketentuan yang memungkinkan penjatuhan tindakan tata tertib kepada terdakwa berupa, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain.

3. Gugatan

Gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak yang dapat pula berbentuk kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan serta timbul suatu perselisihan yang ditujukan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian melalui pengadilan.⁸

⁸ M. Yahya Harahap 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 139

Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan. Gugatan itu sendiri terdiri atas gugatan *voluntair* (gugatan permohonan), gugatan *contentiosa* dan gugatan *class action* (gugatan perwakilan kelompok).⁹Gugatan *voluntair* (gugatan permohonan) sering pula dikenal dengan istilah permohonan. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang berperkara, wewenang tersebut disebut yuridiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentius*. Gugatan

⁹ *Ibid.* Hlm. 146

contentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik.¹⁰

Gugatan *class action* baru dikenal di Indonesia secara formil dan resmi (*formal and official*) yaitu pada tahun 2002 yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002. Gugatan *class action* dapat diartikan sebagai gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang mewakili atau bertindak sebagai wakil kelompok. Adanya *class action* ini bertujuan untuk menyederhanakan akses masyarakat dalam mengakses keadilan dan mengefisienkan penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak..¹¹

4. Viktimologi

Dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.¹²

Viktimologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan

¹⁰ *Ibid.* Hlm.46-47.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hendrojono, 2005, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori viktimologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan pelbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori viktimologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasi-korelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya. Saat ini tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering kali di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana kesusilaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam suatu tindak kriminalisasi kejahatan

yang semakin marak pada akhir-akhir ini terutama di bidang kesusilaan, munculah suatu korelasi kejahatan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dapat juga karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala tertentu.

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal

adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹³

Jenis kerugian (restitusi) yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible*, (orang yang dilupakan, tidak kelihatan) *second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negara kelas kedua).

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan

¹³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai penyidik tindak pidana, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan:

- a) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- b) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.¹⁴

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁵

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril,

¹⁴ Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hlm 13.

¹⁵ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm.13.

harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.¹⁶

F. KERANGKA TEORETIK

1. GRAND THEORY (TEORI UTAMA)

a) Teori Keadilan Pancasila

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁷ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹⁸

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia,

¹⁶ Hendrojono, 2005, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

¹⁷ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

¹⁸ *Ibid*

kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Dari beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.¹⁹

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²⁰

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."²¹ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-

¹⁹ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19.

²¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.²²

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan

²² *Ibid.*, hlm. 11-13.

kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).²³

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”²⁴ Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

2. MIDDLE THEORY (TEORI MENENGAH)

a) Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman

²³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

²⁴ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.²⁵ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.²⁶

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.²⁷ dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²⁸

²⁵ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

²⁶ *Ibid*, hlm. 161.

²⁷ *Ibid*, hlm. 163.

²⁸ *Ibid*.

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²⁹

- a. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis

²⁹ Lawrence M. Friedman, 1975; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 12 – 16.

- maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
 - c. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.³⁰

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan

³⁰ *Ibid*, hlm. 13.

pernah ada.³¹ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.³²

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.³³ Stuart

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 14.

³³ *Ibid*, hlm. 228.

Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.³⁴

3. *APPLIED THEORY* (TEORI TERAPAN/APLIKASI)

a) Teori Tujuan Hukum

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya

³⁴ *Ibid.*

kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.³⁵

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.³⁶

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Zweckmässigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan diruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau

³⁵W. Friedman, *Legal Theory*. 1994. diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, hlm.42-45

³⁶Esmi Warassih. 1991. *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm.85.

disepakati maknanya. Sebagai contoh keadilan dan kepastian hukum yang sekilas memiliki makna berseberangan tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan indikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.³⁷

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.³⁸ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada

³⁷ Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

³⁸ *Ibid*

lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.³⁹

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat dengan mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :⁴⁰

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut⁴¹ di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan

³⁹Nur Agus Susanto.2014. *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Ahmad Zaenal Fanani.2011. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 3.

yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.⁴²

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁴³

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan,

⁴²*Ibid*, hlm 4..

⁴³Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.⁴⁴

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Apabila kita berbicara mengenai peradilan pidana, maka bayangan kita akan terarah pada perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim disatu pihak, dan terdakwa beserta pembelanya pada pihak yang lain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana. Di Indonesia sendiri, kesan keterasingan korban dalam peradilan pidana juga terasa. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-

⁴⁴*Ibid*, hlm 23.

pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Para ahli yang mencoba menulis mengenai peradilan pidana, umumnya hanya menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi dan peranan dari birokrasi peradilan pidana beserta tersangkanya. Ketentuan perundang-undangan nasional juga demikian keadaannya, belum ada yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pidana.

Walau demikian, dengan berlakunya KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang no 8 tahun 1981 yang memungkinkan penggabungan tuntutan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101, dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Perhatian mengenai kepentingan korban akan banyak berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi pelaku, sedang kehadiran korban dalam proses pidana akan banyak berkaitan dengan posisi dan peranan pihak-pihak lainnya seperti polisi, jaksa, terdakwa dan sebagainya. Di sinilah relevansi viktomologi dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam dua bidang tersebut di atas, yaitu kaitan kepentingan korban dan penjatuhan pidana serta keterlibatan korban dalam proses pidana.

Tidak dapat disangkal bahwa pembicaraan-pembicaraan mengenai tujuan penjatuhan pidana selama ini, orientasinya hanya terbatas pada pertanyaan kenapa dan untuk apa pidana itu dijatuhkan bagi terpidana. Tujuan pemidanaan yang sering diterapkan, umumnya bersandar pada dua pendekatan mengenai hakikat kejahatan. Yang pertama, yaitu pendekatan yang melihat kejahatan itu sebagai suatu "dosa" atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Yang kedua, pendekatan yang

melihat hakikat kejahatan itu sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan inilah yang kelihatannya mempengaruhi arah penjatuhan pidana selama ini.

Pendekatan dosa melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai perwujudan tingkah laku manusia yang dilakukan menurut pilihannya sendiri sesuai dengan akal sehatnya sehingga dia pun harus, menanggung akibatnya dalam bentuk penjatuhan pidana. Pidana dijatuhkan disini semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan. Pendekatan yang kedua seperti dikemukakan di atas melihat kejahatan itu sebagai perwujudan adanya kelainan pada diri pelaku yang lebih dominan dari pada kemampuannya untuk melakukan tindakan yang rasional.

Karena pendekatan ini melihat kejahatan itu lahir akibat adanya semacam "cacat" dari sipelaku, maka akibatnya pidana dalam bentuk nestapa tidak selalu relevan, melainkan yang utama ialah rehabilitasi bagi terpidana untuk menghilangkan cacat itu dan mengembalikannya ke keadaan yang normal kembali. Upaya untuk merehabilitasi atau membina pelaku, dibutuhkan tenaga yang mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelanggar atau pelakutan ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang- baayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu pula mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti kerugian mungkin bisa diatasi, baik oleh si pelaku kejahatan, maupun melalui sumber lain, tetapi keputusasaan dan kesendirian adalah menghampiri kematian. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dengan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus pula dibarengi dengan kepuasan immaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si korban.

Berdasarkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh korban berdasarkan uraian di atas, maka program-program pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan itu sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka pemberian program-program bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan, tetapi juga masyarakat umum dan negara.

H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan paradigma Konstruktivisme, mengenai pembaharuan dalam Penggabungan Perkara Tuntutan ganti kerugian.

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.⁴⁵

3. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.⁴⁶ Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip⁴⁷.

4. Sumber Data

⁴⁵ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hlm. 38

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 137

⁴⁷M. Hadin Muhjad,2008, *Dasar – dasar Penelitian Hukum*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm 35.

Sumber data bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang - Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Setelah semua bahan hukum diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

I. ORIGINALITAS/KEASLIAN PENELITIAN

Adapun penelitian dalam bentuk Disertasi yang diangkat dengan judul **”REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERBASIS NILAI KEADILAN”**, sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang juga menganalisa mengenai masalah ganti kerugian. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Disertasi ini adalah:

| No. | Nama Penelitian, Tahun Judul Penelitian, Penerbit (asal universitas) | Hasil Penelitian | Kebaruan Penelitian |
|-----|--|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Antory | Penelitian hukum normative dalam | 1. Kebijakan pada |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Royan Adyan, 2013, Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Perkosaan dalam Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi. Latar belakang diambil Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa kebijakan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban perkosaan dalam memperoleh pelayanan rehabilitasi, berkaitan dengan Ketentuan pasal 64 ayat (3) huruf a UU No.23 Tahun 2002, Anak sebagai korban perkosaan berdasarkan pasal 98 – 101 KUHAP dapat dimintakan ganti kerugian secara fisik, berupa luka atau akibat perkosaan yang dilakukan pelaku perkosaan melalui penggabungan perkara yang bersifat nyata, biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Ganti kerugian anak sebagai korban perkosaan yang bersifat non fisik berupa gangguan mental, trauma</p> | <p>Disertasi ini, yang Berjudul `Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi`. Latar belakang diambil Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa kebijakan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban perkosaan dalam memperoleh pelayanan rehabilitasi, berkaitan dengan Ketentuan pasal 64 ayat (3) huruf a UU No.23 Tahun 2002, Anak sebagai korban perkosaan berdasarkan pasal 98 – 101 KUHAP dapat dimintakan ganti kerugian secara fisik, berupa luka atau akibat perkosaan yang dilakukan pelaku perkosaan melalui penggabungan perkara yang bersifat nyata, biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Ganti kerugian anak sebagai korban perkosaan yang bersifat non fisik berupa gangguan mental, trauma</p> | <p>pasal 64 ayat (3) huruf a UU No.23 Tahun 2002 yang mengatur khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik di dalam maupun diluar lembaga. Diperlukan hukum yang tertulis berupa peraturan pemerintah dan rehabilitasi diberikan sampai anak sebagai korban perkosaan dinyatakan sehat dan tidak</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>sebagai biaya rehabilitasi perawatan bimbingan konseling akibat perkosaan tersebut tidak bisa dimintakan. Ketentuan ganti kerugian berupa kompensasi dari negara diberikan masih terbatas pada pelanggaran HAM berat dan kejahatan Perdagangan Orang oleh negara yang penanganannya dilakukan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kompensasi sebagai biaya perawatan rehabilitasi baik medis maupun non medis bagi psikologis korban. Pertanggungjawaban pelaku perkosaan bersifat individual, dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku perkosaan sebenarnya terkandung perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap anak korban perkosaan secara tidak langsung, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tuntutan ganti kerugian</p> | <p>terganggu kejiwaanya secara medis oleh psikiater atau psikolog yang dilakukan secara tertulis. 2. Ketentuan pasal 81 UU No.23 Tahun 2002</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>yang dilakukan oleh anak sebagai korban perkosaan melalui kuasa hukumnya sebagai penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pelaku perkosaan sebagai tergugat melalui jalur hukum perdata didasarkan pada pasal 1365 KUH perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Dilakukan apabila pemeriksaan perkara pidana telah selesai dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana yang didakwakan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kebijakan fomulasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan dalam memperoleh pelayanan rehabilitasi berdarakan pasal 64 ayat (3) huruf a UU No.23 tahun 2002, yang ditujukan kepada negara. Dilakukan melalui penjelasan KUHAP dari aspek filosofis, hukum acara pidana</p> | |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>nasional wajib didasarkan pada falsafah hidup bangsa. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan dasar negara dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan berdasarkan konsep Negara Hukum Pancasila menjadi titik central adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Ketentuan materi pasal atau ayat tercermin Pasal 53 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 68A UU No.49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Alasan dan dasar hukum yang tepat dan</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>benar tercermin dalam pasal 8, 22, 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, Pasal 62 UU No.39 Tahun 1999, dan pasal 3 Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 Tahun 1990. Ketentuan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 menunjukan hakim mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang ditujukan kepada negara untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (3) huruf a UU No.23 Tahun 2002</p> | |
| 2 | <p>Ikhwaluddin Simatupang, 2021, Rekonstruksi Hak Korban Perseorangan dalam Penuntutan Terdakwa</p> | <p>Hak korban dalam penuntutan terdakwa saat ini belum berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan disebabkan oleh substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum yang ada di Indonesia. Substansi hukum positif menentukan bahwa posisi korban kejahatan hanya sebagai saksi (Pasal 108 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 184</p> | <p>Rekonstruksi hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa berbasis nilai keadilan dan kemanfaatan terdiri dari</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan, Universitas Islam Sultan Agung</p> | <p>KUHAP) dan sebagai penuntut atau penggugat ganti-kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 98-101 KUHAP).Kewenangan membuat surat dakwan dan melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 14 KUHAP hanya dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.KUHAP.Pencabutan pengaduan dalam hukum positif yang memiliki batas waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP),dikecualikan untuk delik aduan zina (Pasal 284 KUHP) yang pencabutan pengaduannya sebelum dimulainya pemeriksaan perkara di persidangan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan tidak memiliki manfaat hukum.</p> <p>Kultur Positivisme pada penegakan hukum telah melahirkan hukum dalam skema matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi</p> | <p>rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Dalam rekonstruksinilai disimpulkan bahwa apabila kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nila keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan</p> |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang. Hukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, namun disadari juga sebagai bangunan ide, kultur dan cita-cita. Hukum bukan hanya bangunan peraturan biasa, Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai <i>rule of law</i> tanpa melihat sebagai <i>rule of morality</i>. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan untuk membangun kultur baru yang lebih kontekstual pada rasa keadilan masyarakat.</p> <p>Kelemahan struktur hukum pada pemenuhan hak korban perseorangan dalam penuntutan terdakwa adalah ketiadaan sarana teknologi elektronik yang dapat merekam seluruh</p> | <p>memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Ketiga nilai dasar tujuan hukum diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Rekonstruksi norma dalam hal</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>kegiatan persidangan dalam bentuk suara yang dapat langsung diubah menjadi tulisan. Hal ini merupakan penghambat bagi korban untuk secara lengkap dan cepat mengetahui jalannya persidangan berikut fakta- faktanya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi korban dalam mengajukan berat/ringannya tuntutan kepada terdakwa.</p> | <p>ini adalah pembaharuan beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hak korban dalam penentuan tuntutan/hukuman terdakwa. Ketentuan- ketentuan dimaksud adalah mengenai: hak korban perseorangan mencabut pengaduan, peran korban dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan serta</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | hak korban atas informasi pemeriksaan perkara. |
|--|--|--|--|

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan Disertasi ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa bab, yang mana masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub bab, yang pada prinsipnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, keaslian penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang terkait dengan

Bab III merupakan elaborasi dari permasalahan pertama yaitu berkaitan dengan regulasi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian saat ini belum berbasis nilai keadilan tuntutan ganti kerugian.

Kemudian, pada Bab IV merupakan elaborasi dari permasalahan kedua yaitu berkaitan mengenai kelemahan – kelemahan regulasi penggabungan perkara gugatan kerugian saat ini.

Kemudian, pada Bab V merupakan elaborasi dari permasalahan ketiga yaitu berkaitan mengenai rekonstruksi regulasi penggabungan tuntutan ganti kerugian berbasis nilai keadilan.

Bab VI merupakan Penutup, yang berisikan Kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan Saran terhadap apa yang telah diuraikan dan merupakan akhir dari Disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Masalah pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana, persoalan yang penting dalam masalah pidana adalah konsep dan tujuan pemidanaan, yang mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadi pidana yang lebih fungsional. sehingga dapat terlihat dasar filosofi dari pilihan terhadap narapidana lainnya. Istilah pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.⁴⁸ Sudarto berpendapat pidana adalah:⁴⁹

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melaksanakan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana yang disebut perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat. Muladi berpendapat bahwa pidana selalu mengandung unsur⁵⁰:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁴⁸Budi Hermidi, *Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip, 1996), hal. 29.

⁴⁹Sudarto, *Op.cit.*, hal. 13.

⁵⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), hal. 23.

Sudarto menyatakan:⁵¹

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melaksanakan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”.

H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus :⁵²

- 1) mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- 2) dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
- 3) berhubungan dengan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
- 5) dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak akan lepas dari masalah utama, sesuai pendapat Muladi sebagaimana dikutip oleh Budi Hermidi, yaitu tentang perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan, akan menyangkut persoalan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi dengan syarat-syarat tertentu. Masalah yang kedua mengandung peraturan rumit menyangkut subjek hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tertentu.

⁵¹*Loc.cit.*

⁵²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 2.

Beberapa aliran-aliran pemikiran tentang hukum pidana yaitu:

a. Aliran Klasik

Aliran tersebut lahir pada abad ke 18 atas reaksi terhadap *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan keadilan. Aliran klasik menghendaki hukum pidana tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada perbuatan, tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Ciri-ciri aliran klasik adalah:

- 1) adanya definisi kejahatan
- 2) pidana harus cocok dengan kejahatan yang ada
- 3) adanya doktrin kebebasan berkehendak
- 4) pidana mati untuk beberapa tindak pidana
- 5) metode-metode tanpa riset empiris
- 6) pidanan yang ditentukan secara pasti.

b. Aliran Modern

Aliran ini lahir pada abad ke-19 yang disebut juga aliran positif karena bermaksud untuk langsung mendekati dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Aliran ini menolak definisi hukum dari kejahatan dan menggantinya dengan kejahatan natural atau tak bersifat konvensional, serta tidak adanya doktrin kebebasan berkehendak. Aliran modern menghendaki adanya penghapusan terhadap pidana mati. Perbuatan seseorang tak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridisnya

saja, terlepas dari orang yang melakukannya, harus dilihat secara konkrit. Aliran modern juga menitikberatkan pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak, karena manusia dipandang tak memiliki kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁵³

Selain hal tersebut di atas, aliran ini menolak pandangan mengenai pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana, di samping aliran ini juga memelopori pembinaan ilmiah terhadap tindak pidana yang didasarkan atas penemuan-penemuan baik ilmu alam maupun sosial.⁵⁴

c. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik berkembang dan dipengaruhi oleh aliran modern meski berbasis sama dengan aliran klasik, yaitu percaya pada kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Penganut aliran ini menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan hukum tak adil. Modifikasi pertanggungjawaban untuk meringankan ppidanaan, dengan kemungkinan pertanggungjawaban sebagian untuk kasus-kasus tertentu seperti penyakit

⁵³*Ibid*, hal. 63-64.

⁵⁴Muladi, *Op.cit.*, hal. 33

jiwa, usia, dan keadaan lain yang mempengaruhi terdakwa saat terjadinya tindak pidana.⁵⁵

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁵⁶ Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*Het Strafbbaarfeit*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berarti:⁵⁷

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana

Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, yang sudah barang tentu terdapat juga di WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karenanya, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁵⁸

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana⁵⁹ dan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁶⁰ Istilah tindak

⁵⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 65-66.

⁵⁶Sudarto, *Op.cit.*, hal. 38

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 67.

⁵⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudart, 1990), hal. 40.

⁶⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 164.

pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*.⁶¹ Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu *monistis* dan *dualistis*. Menurut pandangan *monistis*, keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana⁶². Pengikut pandangan *monistis* antara lain D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, Karni dan Wirjono Projodikoro. Pandangan *dualistis* membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut dari pandangan *dualistis* ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, dan Sudarto.

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah 'Orang'⁶³, atau terbatas pada kualitas seseorang.⁶⁴ Ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu:

siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Jika mengambil pengertian tindak pidana dari pandangan *dualistis*, yang berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

⁶¹Sudarto, *Loc.cit.*

⁶²*Ibid.*, hal. 40.

⁶³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, (Bandung: Alumni, 2005). hal. 97.

⁶⁴Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 40.

⁶⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 133.

⁶⁶*Loc.cit.*

D. Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, sebagai berikut:⁶⁷

Yang disebut sebagai unsur obyektif dari *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan orang,
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Yang disebut sebagai unsur subyektif dari *strafbaar feit* adalah :

- a. orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

⁶⁷Sudarto, *Op.cit.*, hal. 38

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶⁸

B. Penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian

1. Pengertian Penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian

Dilihat dari kepentingan yang diaturinya, ada dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama kali melakukan pembagian tersebut adalah Ulpianus. Menurutnya *ius publicum* atau hukum publik berkaitan dengan fungsi negara, sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu.⁶⁹

Ada dua alasan mengapa diadakan pembedaan itu. Alasan pertama, negara berfungsi untuk melaksanakan kehendak rakyatnya. Negara dibentuk untuk menjaga terpeliharanya kehidupan berbangsa, melindungi warganya dari serangan musuh dari luar, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberdayakan warganya. Disini negara bertindak sebagai

⁶⁸ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 102

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 181.

fasilitator dalam kehidupan berbangsa. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, diperlukan aturan-aturan hukum.⁷⁰

Alasan kedua adalah mengenai hubungan yang diaturnya. Hukum melayani bermacam-macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Kepentingan umum berkaitan dengan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Sebaliknya, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan diantara sesamanya. Dalam hubungan yang demikian, yang terlibat adalah kepentingan mereka yang mengadakan hubungan yang dalam hal ini disebut kepentingan khusus. Kepentingan demikian diatur oleh hukum privat.⁷¹

Pada kehidupan yang modern ini, dinamika hukum banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya suatu keadaan dimana dua aturan hukum yang berbeda yaitu hukum publik dan hukum privat lahir bersamaan dengan suatu peristiwa hukum tertentu, contohnya dalam kepentingan hukum publik, tetapi juga memiliki unsur kepentingan hukum privat. Maka dari itu KUHAP melahirkan penggabungan perkara diantara keduanya dengan sebutan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana.

Secara yuridis penggabungan perkara terdapat pada KUHAP, yang artinya sistem peradilan di Indonesia memungkinkan adanya

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 182

penggabungan perkara, salah satu pertimbangan adanya penggabungan perkara adalah untuk melindungi lebih jauh hak hak korban sebagai bentuk keadilan hukum yang dijunjung di Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penggabungan perkara pidana dan perdata yang ada pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) menyatakan:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Tuntutan ganti kerugian dibuat dengan sedemikian rupa lalu diserahkan kepada penuntut umum untuk nantinya akan digabungkan dengan tuntutan pidana penggelapan, jika penuntut umum berhalangan hadir, maka gugatan ganti kerugian dapat diberikan pada hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dijelaskan di KUHAP Pasal 98 ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Maksud dan tujuan penggabungan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam bab XIII menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, bahwa “maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus

dengan perkara pidana yang bersangkutan, yang dimaksud dengan “kerugian orang lain” termasuk kerugian pihak korban”.

Tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang terkandung dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, tujuan yang paling utama dalam penggabungan ini antara lain:

- 1) Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugat perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana baru mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian, penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.
- 3) Biaya untuk gugatan tidak ada.

2. Mekanisme tuntutan ganti kerugian

Di Indonesia mengenal perkara pidana dan perkara perdata yang keduanya memiliki lingkungannya masing-masing serta untuk menangani perkara yang berbeda satu sama lain. Perkara pidana merupakan sebuah perkara yang memiliki unsur tindak pidana sedangkan perkara perdata

merupakan sebuah perkara yang didalamnya mengandung unsur perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain itu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.⁷²

Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi masuk didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Kongkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.⁷³

Perkara-perkara pidana memiliki sistem peradilan pidana sebagai wadah untuk menegakkan wewenangnya. Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan

⁷² Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 36

⁷³ Luhut M.P Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Hlm 15.

menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁷⁴

Proses perkara pidana berawal dari pemeriksaan adanya delik pidana atau tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, proses laporan perkara pidana ada 3 jalur yaitu melalui laporan untuk tindak pidana biasa, melalui aduan untuk tindak pidana dengan delik aduan, dan tertangkap tangan. Laporan dan aduan kadang dipandang sama, tetapi pada dasarnya laporan dengan aduan berbeda.

Pasal 1 butir (24) KUHAP menyatakan bahwa yang disebut dengan laporan pada tindak pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir (25) KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada

⁷⁴ Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 2

pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Proses pemeriksaan selesai, maka akan masuk proses penyelidikan artinya serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk bukti permulaan agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Pengadilan yang mengadili tindak pidana tentunya memiliki beberapa asas-asas hukum acara pidana untuk menjadi landasan aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh komponen pengadilan. Asas-asas hukum juga sering menjadi landasan untuk melahirkan hukum baru, contohnya penggabungan perkara yang didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berikut beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana:

a) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

b) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3d Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal- pasal KUHAP.

c) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi "*Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan*". Juga pasal-pasal lain yaitu Pasal 102 ayat 1, Pasal 106, Pasal 107 ayat 3 dan Pasal 140 ayat 1. Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

d) Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

C. Hukum dan Keadilan

1. Pengertian Hukum dan Keadilan

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya

masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁷⁵ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁷⁶

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Dari beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.⁷⁷

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata

⁷⁵ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁷⁸

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."⁷⁹ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19.

⁷⁹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁸⁰

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁸¹

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 11-13.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

di muka hukum (equality before the law).”⁸² Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

2. Keadilan sebagai bagian dari tujuan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai

⁸² Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁸³.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁸⁴.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁸⁵.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁸⁶.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan⁸⁷, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

⁸³ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 537.

⁸⁴ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

⁸⁵ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 537.

⁸⁶ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

⁸⁷ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, hlm. 115.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁸⁸.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna

⁸⁸ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 537.

keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁸⁹.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-
an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁹⁰.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁹¹.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan⁹², sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut :

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

⁸⁹ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

⁹⁰ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 537.

⁹¹ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

⁹² Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, hlm. 115.

3) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil⁹³.

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang⁹⁴.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno⁹⁵, karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Konsep keadilan merupakan cita hukum yang hendak dan harus diwujudkan di Indonesia, sebab hal ini merupakan amanat dan perintah dari Konstitusi. Keadilan yang hendak dicapai tentu merujuk pada

⁹³ Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 16.

⁹⁴ Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang, h. 48.

⁹⁵ Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta h. 96.

Pancasila sebagai *philosopgische grondslag* Indonesia atau menurut Soekarno disebut juga sebagai fundamental falsafah⁹⁶. Menurut Sri Endah Wahyuningsih, keadilan harus melalui batu penguji Pancasila yang merupakan filsafat hukum nasional⁹⁷, Sebagai falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, di mana norma dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan harus selaras dengan Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁹⁸.

Keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, oleh karenanya di mana ada konsep keadilan maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Menurut Susanto, keadilan secara substansi akan dilahirkan melalui benturan keadilan itu sendiri dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan⁹⁹. Hal tersebut secara awam dapat ditarik penyimpulan bahwa orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*).

⁹⁶ Lihat C.S.T. Kansil, 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Pertama, Yogyakarta, h. 55. Dalam Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan: atas tanah yang berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, h. 27.

⁹⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Penerbit Fastindo, Semarang, h. 31.

⁹⁸ Anis Mashdurohatun, *Ibid*.

⁹⁹ Lihat Anthon F. Susanto, 2010, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1, 2010, Jakarta, h. 23.

Pandangan Leon Petrazyscki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyscki mengatakan¹⁰⁰:

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice : actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired through self observation and the joint method” (Doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya¹⁰¹. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai

¹⁰⁰The Indonesian Legal Resource Center, ILRC, 2009, *Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial*, Penerbit Unair, Surabaya, h. 18.

¹⁰¹M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁰². Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila¹⁰³. Penempatan Pancasila sebagai *staats fundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro¹⁰⁴, di mana konsep *staats fundamental-norm* (norma fundamental negara) diambil dari teori tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechts normen*) Hans Nawiasky¹⁰⁵. Dengan demikian maka Pancasila merupakan norma tertinggi karena *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi rujukan bagi norma-norma hukum di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*vervassung*), undang-undang

¹⁰² Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Lihat Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)", dalam Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", dalam Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012, April 2012, Manado, hlm. 3.

¹⁰⁵ Lihat Dardji Darmodihardjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 21.

(*formelegezetze*), maupun aturan lain dibawahnya (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁰⁶.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi¹⁰⁷. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia¹⁰⁸.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi¹⁰⁹. Apa yang dimaksud dengan ketiga komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;

¹⁰⁶Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

¹⁰⁷ Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

¹⁰⁸ Kaelan, *Op. Cit*, h. 37.

¹⁰⁹ Wyasa Putra Ida Bagus I, *Op.Cit*. h. 210.

- 1) Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu; (a) memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya, atau yang semestinya mereka terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan; (b) dalam hubungan manusia orang perorangan; memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima.
- 2) Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat.
- 3) Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata .

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Sejalan dengan teori keadilan Pancasila ini, maka penerapan moratorium remis bagi terpidana narkoba, juga harus didasarkan kepada keadilan Pancasila 18 Agustus 1945, dan Undang Undang Dasar 1945.

Teori keadilan Pancasila ini akan dijadikan pisau analisis terhadap (3) tiga masalah yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan setiap masalah yang dirumuskan diantara ketiga rumusan masalah dimaksud akan dianalisis berdasarkan kepada teori keadilan Pancasila

D. Tindak Pidana dalam perspektif Hukum Islam

Konsep jinayah berasal dari kata jana, yakni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun Hukum Pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dalam konsep ‘*uqubah*’ jarimah dan jinayah.

Istilah pidana dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lainnya.¹¹⁰

Menurut Moeljiatno, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku dinegara tertentu. Dasar-dasar dan aturan tersebut bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menentukan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi para pelanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan waktu dan bentuk yang telah dilanggar yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹¹⁰ Poewadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.I, 1990, hlm. 681

- 3) Menentukan dengan cara pemidanaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljiatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penganiyaan dan lain-lain.¹¹¹

Hukum Pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- 1) Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum islam, al-uqubah adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindakan kriminal.
- 2) Jarimah, berasal dari akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama yajrima yang berarti “melakuakn sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”

¹¹¹ Moeljiatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 2.

E. Keadilan dalam perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an¹¹²:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

¹¹² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217

BAB III

**REGULASI PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN**

A. Regulasi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dalam hukum positif Indonesia

Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut¹¹³:

- a. Merupakan praktek penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;
- b. Penggabungan pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP.

Maksud dari penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian adalah: *pertama*, agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. *Kedua*, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. *Ketiga*, orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin

¹¹³R Soeparmono., 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 83.

memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.¹¹⁴

Namun demikian, untuk dapat mengajukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- b. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut;
- c. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa;
- d. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*);
- e. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.
- f. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban;
- g. Penuntutan tuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang Pengadilan melalui Majelis Hakim / Hakim;

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 87

- h. Tuntutan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan, atau dengan kata lain ganti kerugian material. Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada¹¹⁵:

- a. Proses penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana. Misalnya, hanya membuktikan bukti-bukti surat dan kwitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dll;
- b. Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya;
- c. Karena hanyalah kerugian yang immaterial tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian;
- d. Karena itulah, imbalan ganti kerugian immateriil harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah;
- e. Karena kerugian imateriil pemeriksaan dan pembuktiannya yang sulit serta memakan waktu, dan juga menghambat pemeriksaan pidananya,

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 88-89

sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang asasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka / terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan .
- c. Dasar hukum bagi penangkapan / penahanan dan pembatasan jangka waktu Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- d. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
- e. Upaya hukum.
- f. Koneksitas.
- g. Pengawasan.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" Hal ini dapat dimengerti, oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subyek dan obyek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk Bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang satu ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia. Beberapa asas pemikiran deklarasi dan konvensi internasional, misalnya “*the Universal Declaration of Human Rights*” (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*” (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana kita ini. Khususnya mengenai masalah ganti kerugian dimana bisa kita lihat pasal 9 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (6) *the Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat 5 : “*Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation*” dan Pasal 14 ayat 6 : “*When a person has by a final decision been convicted of an offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has suffered punishment as result of such a conviction shall non disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him*”.¹¹⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara kita ini pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam Undang-

¹¹⁶ Arif Gosita, 1987, *Viktimologi dan KUHP yang mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akedemi Pressindo, Jakarta., hlm. 17-18.

undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 Nomor 76), terutama dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 ayat 10 c : Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 22 : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 77 ayat b : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyelidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82 ayat 3c : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut, dalam hal

putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Pasal 82 ayat 4 : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Pasal 95 ayat 1 : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat 2 : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Ayat 3: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. **Ayat 4 :** Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.

Pasal 96 ayat 1: Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. **Ayat 2 :** Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan: bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. **Ayat 2 :** Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat 1 : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. **Ayat 2 :** Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya

yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. **Ayat 3** : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat 1 : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. **Ayat 2** : Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 : Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain ;

Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita ini,

mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturan dalam KUHP kita ini, mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, ialah dalam pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudahlah wajar apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian.¹¹⁷

Perbuatan yang melawan hukum itu masih dikhususkan lagi ialah misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, pembunuhan yang disengaja ataupun karena kurang hati-hati, sengaja atau kurang hati-hati menyebabkan orang luka atau cacat, juga dalam hal penghinaan, Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, Prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi. Misalnya dalam pasal 14 c KUHP Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

¹¹⁷ Djoko Prakoso, SH, 1987, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 116

Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 18 huruf b).

Undang-undang tindak pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7/Drt Tahun 1955) juga memuat ketentuan yang memungkinkan penjatuhan tindakan tata tertib kepada terhukum berupa, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain.

B. Eksistensi penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan barang bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seseorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat mutlak bahwa rakyat

juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.¹¹⁸

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan

¹¹⁸ Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni. Hlm. 16

mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi : Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- 1) Orang asing
- 2) Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- 3) Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela

atau penasehat hokum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHP, yang berbunyi : "tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHP. Pasal 60 KUHP, berbunyi : "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum".

Pasal 61 KUHP, berbunyi : "tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal

yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga”.

k. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

1. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi : “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat

merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban

pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.¹¹⁹

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan

¹¹⁹ Djoko Prakoso, 1987. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta : GhaliaIndonesia. Hlm. 23.

hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azasi dengan Het Herziene Inlandsch Reglement, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu;
- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
- f. Upaya hukum;
- g. Koneksitas;
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
- i. Dalam karya ilmiah ini hanya akan disinggung dan diuraikan beberapa hal saja dari yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan.

Adapun hal-hal yang akan disinggung adalah mengenai hal-hal :

- j. Ganti kerugian, dan
- k. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti oleh karena antara lain adanya pembedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya The Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948) dan The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.¹²⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana yang baru pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukumacara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), terutama dalam pasal-pasal berikut :

¹²⁰ Arief Gosita, 1987, KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , hlm. 64

- a. Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- b. Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
- c. Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
- e. Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan

rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- f. Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
- g. Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- h. Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- i. Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- j. Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. - Pasal 95 ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti

- kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- k. Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- l. Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- m. Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
- n. Pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.
- o. Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. - Pasal 99 ayat (2) : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- p. Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.
- q. Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- r. Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
- s. Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai tuntutan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang tidak diatur lain.
- t. Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata
- u. Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum didalam pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini undang-undang ini mengatur

pokok- pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan KUHAP yang baru ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturannya dalam KUHAP yang baru ini mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Ada hal-hal mengenai ganti kerugian yang tidak diatur dalam KUHAP Tetapi sekarang sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP Yaitu antara lain mengenai ¹²¹:

1. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya. Memang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian.
2. Dasar pertimbangan hakim untuk memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian.
3. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam pasal 1 butir 22 KUHAP Ketentuan Umum ganti kerugian itu hanya berupa imbalan sejumlah uang.
4. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut.
5. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Bab Tentang Ganti Kerugian pada saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Ps 7 (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat

¹²¹ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 24-25

diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 8 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pengadilan.

Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 8 (1) Ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim, (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Psl 9 (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Psl 10 (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan, (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Peraturan Pemerintah FI No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Ps 11 (1) Pembayaran ganti

kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.983/ KMK.01/1983 tentang tata Cara Pembayaran Ganti kerugian.

a) Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Pra peradilan/ Pengadilan Negeri dikabulkan Permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.
3. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian pada Praperadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b) Pasal 2 (1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan Permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, (2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya, (3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud

Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, (4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

c) Pasal 3 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Otorisasi.
- b. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayaran disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.

d) Pasal 4 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap; (2) Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak.

C. Ganti Kerugian dalam Tindak Pidana

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa betul-betul dipulihkan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi. Penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP dan KUHPA) harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sampai sekarang hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. (Andika Wijaya, Dida Peace Ananta, 2016: 30)

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang restitusi tertuang didalam UU. No. 8 Tahun 1981, Kitab UU Hukum Pidana, PP No. 27 tahun 1983 Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat, UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. UU No. 13 Tahun 2006 Perlindungan

Saksi dan Korban. Bahwa pengaturan restitusi yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan menjadi terkotak-kotak padahal ketentuan restitusi sebaiknya diatur didalam peraturan yang umum bukan bersifat khusus. Dalam KUHAP terdapat aturan dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Tetapi dalam prosesnya peraturan KUHAP dalam menuntut ganti kerugian memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuannya harus digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya dan korban harus berperan aktif untuk menuntut haknya dan harus berkoordinasi dengan penuntut umum untuk mengawal tuntutan dan ganti rugi/restitusi yang diberikan hanya terbatas atas kerugian materiil tanpa bisa menuntut kerugian imateriil. Kemudian UU No. 31 tahun 2014 atas perubahan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi juga dalam UU tersebut masih memiliki kelemahan yaitu dalam Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK, peraturan ini malah membatasi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi.

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam ketentuan perundang-undangan khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran HAM berat untuk mendapat kompensasi dan restitusi Pasal 35 ayat (1) “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”. Tetapi pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban, banyak kasus-kasus seperti tindak pidana seksual terhadap anak dalam peradilan, korban tidak mendapatkan hak restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikis. Pertentangan atau penolakan terhadap perlindungan hukum bagi korban masih saja terus bergulir, banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan tersebut dalam penerapannya masih jauh dari harapan dan memerlukan pembaharuan hukum.

Dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cenderung lebih sedikit daripada hak-hak terdakwa atau tersangka dalam sistem peradilan pidana, hak terpenting korban tindak pidana salah satunya adalah hak restitusi atau ganti rugi terhadap apa yang diterima dari tindak kejahatan oleh pelaku tindak pidana, pengaturan restitusi dalam memberikan

jaminan masih dirasa kurang terdapat kepastian. Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam KUHAP maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut maka perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk restitusi yang sesuai untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Berikut bentuk dan peraturan-peraturan yang mengatur restitusi dalam memberikan perlindungan hukum korban tindak pidana. Peraturan-peraturan tentang restitusi atau hak ganti rugi tertuang didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Undang-Undang No. 15 tahun 2003 pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemberian restitusi untuk korban secara umum diatur pada Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian restitusi dan

bantuan kepada saksi dan korban. Dari peraturan tersebut maka korban harus aktif untuk menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan memohon kepada LPSK. Prosedur ini mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya kepastian hukum dan hak yuridis korban untuk setiap korban tindak pidana. Kemudian juga memberatkan korban secara mental dan material. Selanjutnya dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model pengaturan yaitu:

1. Model hak-hak prosedural (*The procedural Rights Model*)
2. Model pelayanan (*The Services Model*)

Model pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Pada model pelayanan penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar- standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, Misalnya dalam bentuk pelayanan dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Masing-masing model tersebut ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan model prosedural adalah:

1. Dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat;
2. Korban dapat aktif dalam proses peradilan.

Adapun kelemahan-kelemahan pada model pertama ini adalah:

1. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antar kepentingan umum dan kepentingan pribadi; dan
2. Kemungkinan hak-hak yang diberikan kepada korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk

Pada dasarnya proses pemberian restitusi untuk korban tindak pidana sudah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan aturan pelaksanaannya juga telah memberikan jalan aturan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa restitusi. Akan tetapi, aturan-aturan tersebut memiliki sejumlah masalah dalam penerapannya, antara lain:

1. Terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimohonkan oleh korban tindak pidana apabila menggunakan model penggabungan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP dan prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan perjuangan dari korban tindak pidana sendiri untuk mendapatkan restitusi.
2. Pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi, karena tidak semua tindak pidana dapat diterima oleh LPSK. Permasalahan lain yakni

terkait eksekusi pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bukan merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi restitusi.

D. Kedudukan hukum penggabungan perkara gugatan ganti kerugian

Di Indonesia mengenal perkara pidana dan perkara perdata yang keduanya memiliki lingkungannya masing-masing serta untuk menangani perkara yang berbeda satu sama lain. Perkara pidana merupakan sebuah perkara yang memiliki unsur tindak pidana sedangkan perkara perdata merupakan sebuah perkara yang didalamnya mengandung unsur perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain itu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.¹²²

Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi masuk didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Kongkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan

¹²² Suharto dan Jonaedi. 2014. Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 36

prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.¹²³

Perkara-perkara pidana memiliki sistem peradilan pidana sebagai wadah untuk menegakkan wewenangnya. Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹²⁴

Proses perkara pidana berawal dari pemeriksaan adanya delik pidana atau tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, proses laporan perkara pidana ada 3 jalur yaitu melalui laporan untuk tindak pidana biasa, melalui aduan untuk tindak pidana dengan delik aduan, dan tertangkap

¹²³ Luhut M.P Pangaribuan. 2014. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan. Jakarta: Paps Sinar Sinanti, Hlm 15.

¹²⁴ Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 2

tangan. Laporan dan aduan kadang dipandang sama, tetapi pada dasarnya laporan dengan aduan berbeda.

Pasal 1 butir (24) KUHAP menyatakan bahwa yang disebut dengan laporan pada tindak pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir (25) KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Proses pemeriksaan selesai, maka akan masuk proses penyelidikan artinya serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk bukti permulaan agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Pengadilan yang mengadili tindak pidana tentunya memiliki beberapa asas-asas hukum acara pidana untuk menjadi landasan aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh komponen pengadilan. Asas-asas hukum juga sering menjadi landasan untuk melahirkan hukum baru, contohnya penggabungan perkara yang didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berikut beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana:

a) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

b) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3d Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP.

c) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi "*Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan*". Juga pasal-pasal lain yaitu Pasal 102 ayat 1, Pasal 106, Pasal 107 ayat 3 dan Pasal

140 ayat 1. Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

- d) Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
- KUHAP Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

Selain perkara pidana yang berada pada lingkungan sistem peradilan pidana, di Indonesia juga mengenal perkara perdata yang berada pada lingkup peradilan perdata. Pada perkara perdata Indonesia mengenal adanya gugatan yang menjadi awal dari sebuah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, jenis gugatan dalam perkara perdata ada 2 yaitu gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan atau dibebankan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah

jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Perkara perdata juga memiliki mekanisme sendiri dalam menjalankan wewenangnya, salah satu contoh perkara perdata adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis.¹²⁵

Selain wanprestasi, sistem peradilan perdata juga mengenal gugatan PMH. Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Adapun tahapan proses dipersidangan jika gugatan ganti rugi diajukan secara tersendiri adalah sebagai berikut¹²⁶:

- a. Berdasarkan Pasal 130 Ayat (1) HIR, bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai, hakim akan mencoba mendamaikan terlebih dahulu pihak-pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Bila perdamaian terjadi maka dibuatkan akta damai dan

¹²⁵ Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 23

¹²⁶ Andi Sofyan. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 220-221

persidangan selesai atau dihentikan, namun bila perdamaian tidak terjadi antara penggugat dan tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat;

- b. Replik merupakan jawaban atau bantahan dari penggugat atas jawaban dari tergugat;
- c. Duplik merupakan jawaban atau bantahan dari tergugat atas replik penggugat;
- d. Pembuktian berupa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi;
- e. Kesimpulan;
- f. Pembacaan putusan hakim.

Selaras dengan perkara pidana, perkara perdata juga mempunyai asas-asas hukum yang dapat dijadikan landasan dan harus pula dipatuhi oleh seluruh komponen pengadilan yang berada dilingkup perdata.

Beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara perdata:

- a. Hakim Bersifat Menunggu
Menurut pasal 118 HIR, 142 Rbg maksudnya ialah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum.

c. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 5 ayat 1 UU no.4 tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hokum acara perdata yang berperkara harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

d. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Perbedaan perkara pidana dan perdata telah diuraikan, tetapi dalam faktanya, sering terjadi suatu perkara yang memiliki unsur pidana sekaligus perdata didalamnya, untuk itulah adanya penggabungan perkara yang sudah diatur didalam KUHAP, penggabungan perkara biasanya terjadi

karena perkara pidana yang menimbulkan kerugian materil terhadap korban, maka dari itu sering juga disebut penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Adanya penggabungan perkara ganti rugi yaitu karna adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan tuntutan ganti kerugian.



BAB IV

KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI PENGGABUNGAN

PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN SAAT INI

A. Gugatan hanya dapat diajukan pada tingkat pertama

Gugatan-gugatan ganti rugi yang didasarkan pada titel wanprestasi pada kasus hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang, menurut Praktek dapat terjadi karena adanya pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh salahsatu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dipihak lainnya. Pihak yang menderita kerugian, kemudian mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau cidera janji melalui Pengadilan Negeri setempat.¹²⁷

Tuntutan ganti kerugian yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah gugatan ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi, tetapi gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, dimana dasar dakwaan tindak pidana mengandung unsur kerugian bagi orang lain.

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materil (KUHP) dalam beberapa peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian- pengertian ganti kerugian diantaranya dalam hukum acara pidana

¹²⁷ Wahyu Winarto. “Preaktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta”. *dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. V No. Januari-Juni 2017.

Pasal 1 No 22 yang menyebutkan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan¹²⁸.

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun antara keduanya mempunyai perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun antara keduanya mempunyai perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti, misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh.

Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immaterial itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat

¹²⁸ Faisal Adi Surya. "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh" Dalam Jurnal etd.unsyiah 30 Mei 2013.

diminta terhadap dua perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Ganti kerugian yang akan dibicarakan adalah dalam bentuk hukum pidana.

Penggabungan tuntutan ganti kerugian (perdata) dengan perkara pidana, KUHAP memberikan dasar hukum melalui ketentuan pasal 98, yang isinya sebagai berikut:

- (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka kita dapat menggabungkan tuntutan ganti kerugian tersebut dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Penggabungannya wajib dimintakan kepada majelis hakim yang mengadili perkara paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Sehubungan perkara pidana masih dalam tahap pemeriksaan kepolisian, maka harus menunggu hingga pemeriksaan dilakukan di pengadilan untuk dapat mengajukan gugatan tersebut. Sekalipun melalui proses yang berbeda, kedua cara tersebut didasarkan pada suatu dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 1365 KUHP: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Melalui prosedur pidana korban dapat mengajukan tuntutan pidananya dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana korban tidak perlu mengajukan tuntutan ganti kerugian secara terpisah dan hal ini dikenal dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Para pihak biasanya juga disebut sebagai subjek hukum, istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject* dalam bahasa belanda dan inggris berasal dari Bahasa Latin *subjectus* yang artinya dibawah kekuasaan orang lain. Berdasarkan pengertian dalam bahasa latin ini Franken menyatakan, bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban daripada mempunyai hak. Oleh karena itu, subjek hukum sebenarnya kurang tepat jika istilah itu diperuntukan bagi mereka yang mempunyai hak.

Para pihak dalam tuntutan ganti kerugian yang seyogyanya adalah ruang lingkup hukum perdata, maka akan disesuaikan dengan para pihak pada hukum perdata. KUHAP Pasal 101 menyatakan ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian, maka tentulah pihak-pihak dalam tuntutan ganti kerugian pada penggabungan perkara dengan tindak pidana adalah penggugat dan tergugat.

Penggugat merupakan orang yang dirasa dilanggar haknya, jika penggugat lebih dari satu, maka biasa disebut para penggugat, sedangkan tergugat adalah orang yang ditarik kepengadilan karena dirasa telah melanggar hak-hak dari Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal

118 HIR disebutkan gugatan diajukan di pengadilan negeri dimana tergugat (dalam hal ini pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam praktiknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan pengadilan negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili gugatan. Ketidakwenangan pengadilan negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan gugatan ganti rugi.

Berdasarkan hukum acara pidana, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perbuatan pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perbuatan pidana terjadi bukan diwilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan dipengadilan negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila pengadilan negeri tempat perbuatan pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa gugatan ganti rugi maka gugatan ganti rugi ditolak.

Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima apabila penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi:

- a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.
- b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan si pelaku

- c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril
- d. Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian diawali dengan pengajuan penggabungan perkara oleh korban kepada penuntut umum tentunya dengan membuktikan bahwa korban memang menderita kerugian, setelah diajukan kepada penuntut umum, maka dalam hal ini penuntut umum akan memintakan kepada hakim pada saat membacakan tuntutan sekaligus akan membacakan bahwa adanya penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut, selanjutnya hakim yang akan memutuskan tuntutan ganti kerugian itu dapat diterima atau ditolak untuk digabungkan dengan perkara pidana.

Adapun isi dari tuntutan ganti kerugian tersebut adalah harus adanya identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat, lalu adanya posita yang merupakan dasar alasan-alasan dalam mengajukan gugatan yang menerangkan fakta-fakta serta landasan hukum mengenai apa yang diminta pada gugatan, kemudian petitum yang merupakan hal-hal yang diinginkan penggugat yang nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk kemudia diputuskan. Sejauh ini tidak ada aturan yang mengatur bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan pada tingkat banding dan kasasi.

B. Penuntut umum yang memasukan permohonan gugatan ganti rugi ke dalam berkas perkara

Adanya proses penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian, terlihat adanya perhatian terhadap korban tindak pidana yaitu untuk mempercepat proses agar memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya sebenarnya masalah ganti rugi adalah perkara perdata.¹²⁹

Pengaturan mengenai penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan merupakan aturan tertulis yang ditetapkan menurut hirarki perundang-undangan yang telah disepakati di Indonesia. Sebagai Negara hukum yang menganut sistem hukum positif, pastinya Indonesia selalu terpacu pada aturan-aturan yang ada, sama halnya dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini terdapat pada Pasal 98 ayat (1) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Berdasarkan uraian Pasal 98 ayat (1) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu perbuatan yang mendasari dakwaan jaksa kemudian menyebabkan kerugian pada orang lain, maka korban dalam hal ini

¹²⁹ Agung Tri Anggono. "Efektifitas Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas". Dalam Jurnal eprints.ums 11 Juli 2018.

dapat memintakan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya. Korban tindak pidana penggelapan merupakan salah satu objek yang dapat digabungkan perkara tuntutan ganti kerugiannya kepada perkara tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Ganti kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara tuntutan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian:

- a. Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditunjuk kepada “si pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan
- c. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan dapat dilakukan dengan meminta digabungkannya perkara sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dipersidangan, dengan kata lain tuntutan ganti kerugian haruslah sudah diterima oleh jaksa penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan, tetapi dalam hal penuntut umum tidak dapat hadir, maka gugatan ganti kerugian dapat disampaikan atau diberikan selambat lambatnya sebelum hakim memutuskan perkara pidana tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

diajukan selambat- lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat- lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Berdasarkan pasal ini, maka artinya permintaan ganti kerugian tidak dapat dilakukan pada sembarang waktu.

Sebelum mengajukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana, maka terlebih dahulu korban harus melihat kompetensi pengadilan yang melaksanakan persidangan tindak pidana tersebut, karena pada dasarnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata memiliki perbedaan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili sebuah perkara.

Pengadilan yang diminta untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana juga harus melihat hubungan sebab akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah benar atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan sebab kerugian bagi korban, lalu pengadilan juga harus menganalisa berapa kerugian biaya materil yang diderita korban.

Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHP. Sedang kerugian “imateril” harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan.⁴²

Dalam hukum acara pidana persidangan dilaksanakan dimana tempat perbuatan tindak pidana itu dilakukan, hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Sedangkan dalam hukum acara perdata persidangan dilaksanakan dimana tempat tergugat bertempat tinggal, hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR yang menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum si tergugat bertempat tinggal.

Mengenai kewenangan pengadilan, maka KUHAP memerintahkan pengadilan sebelum menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian haruslah menimbang dan melihat kewenangan relatifnya. Dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian yang sudah tergabung dan dilaksanakan dalam perkara pidana dengan sendirinya akan diputus dengan putusan pidana tersebut, artinya jika terdakwa dinyatakan bersalah dan harus menerima sanksi pidana berupa kurungan, maka ia juga harus mengganti kerugian yang diderita sang korban. Seterusnya jika perkara pidana menempuh upaya hukum banding, maka perkara tuntutan

ganti kerugian dengan sendirinya akan diperiksa juga diupaya hukum banding tersebut. Sebaliknya jika perkara pidana tidak dimintakan upaya hukum banding, maka perkara tuntutan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan bahwa apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, dan apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Tuntutan ganti kerugian pada penggabungan perkaranya dengan perkara pidana dibuat dan disusun sedemikian rupa dengan berdasarkan pada aturan hukum acara perdata HIR-RBG, sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam KUHP yang menjadi dasar adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini diperintahkan KUHP dalam pasal 101 yang menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

C. Putusan tuntutan ganti kerugian sangat bergantung pada perkara pidana

Berbicara mengenai tindak pidana biasanya selalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan dalam Sistem Peradilan Pidana korban kurang

mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban kedua setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan misalnya : fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial dan lain sebagainya. Pengaruh dan akibat negatif ini seringkali berlangsung sangat lama, misalnya korban tindak pidana “Perdagangan Orang”, dimana korban mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible*, (orang yang dilupakan, Tidak Kelihatan) *a second class citizen*, *a second victimization* (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization*.¹³⁰

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam SPP, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam

¹³⁰ Andrew, Karmen, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, hlm. 3.

lembaga sub-sub SPP, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Tersangka/Terdakwa, Saksi (korban) serta Hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*) pada pembuktian atas tuduhan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Lahirnya undang – undang Nomor 8 tahun 1981, merupakan batas bangsa Indonesia mulai memasuki era baru dalam bidang hukum, khususnya hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana merupakan sarana penting dalam penegakan hukum pidana yang merupakan hukum publik yang langsung mengatur kehidupan masyarakat serta hak – hak asasi manusia. KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi. KUHAP lebih mengutamakan perlindungan masyarakat serta hak - hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, dan KUHAP tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat

Tersangka/Terdakwa yang pada dasarnya mendapat perhatian serius dan merupakan hal yang paling sensitif dan peka sekali sifatnya dalam proses acara, tetapi juga KUHAP memberikan perlindungan hukum kepada orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan Tersangka/Terdakwa.

Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Maksud dan tujuan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana agar perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dalam perkara pidana yang bersangkutan, selain itu untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan tuntutan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan untuk sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa.

Dengan demikian penggabungan tuntutan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara perdata, seseorang telah dimungkinkan dalam KUHAP menuntut ganti kerugian bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹³¹ Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk

¹³¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.

mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014).

Namun demikian, ternyata banyak masalah yang terjadi dalam implementasi ketentuan ganti rugi bagi korban tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan ketentuan ganti rugi yang berupa restitusi bagi korban tindak pidana dan menawarkan suatu konsep mekanisme baru mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana, yang mengadopsi berbagai ketentuan tentang restitusi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal bagi korban.

Apabila ketentuan dalam KUHAP dicermati dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua

sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maksud dari “kerugian bagi orang lain” (subyeknya) tidak bersifat limitatif, yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHP) yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak

ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi ternyata terdapat beberapa kekurangan dari KUHAP menyangkut pemberian ganti rugi ini. Pertama, prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui tuntutan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari Korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan Hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*). Ketiga, pengajuan ganti rugi immateriil hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata yang prosesnya lama dan berbelit-belit.

Contoh kasus, sebagaimana yang dialami ACE YULIANA PUNUF alias YULI selaku Korban (selanjutnya disebut Korban) dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang, awalnya pada pertengahan tahun 2014 Korban mendapatkan penawaran agar mau untuk bekerja di kupang dengan jaminan akan mendapatkan gaji besar dan kehidupan menjadi terjamin, dalam posisi rentan karena keadaan ekonomi Korban dan atau keluarganya dan karena kebutuhan sehingga korban mau ajakan tersebut dan Korban awalnya dibawa menginap di penampungan selama 2 (dua) hari dan Korban disodori kertas untuk ditandatangani dan memfoto korban, setelah 2 (Dua) hari korban dibawa ke Bandara Eltari Kupang dan dalam perjalanan korban diberikan Passport dan KTP yang bukan nama korban berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia korban dijemput oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian menjadi majikan korban, selama korban di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan serta korban tidak mendapatkan gaji dari majikan sehingga korban yang dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan pada saat di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI kota kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan, dan setelah orang tua korban mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses hingga perkara ini.

Pada putusan **6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe** salah satu putusannya berbunyi :

“Membebaskan kepada Terdakwa I. YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA, Terdakwa II. SELVI MARGARITA KOY als. SELVI, Terdakwa III. YANTI BANU als. YANTI dan Terdakwa IV. DAVID TABANA als. DAVID untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban ACE YULIANA PUNUF alias JULI, masing – masing sebesar : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keluruhan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap dan ternyata para Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun ;”

Dari amar putusan tersebut terlihat bahwa ketika para terdakwa tidak membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun yang mana hal ini masih memberikan kemungkinan untuk tidak dibayarkannya restitusi bagi saksi korban nantinya.

Apabila kita berbicara mengenai peradilan pidana, maka bayangan kita akan terarah pada perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim disatu pihak, dan terdakwa beserta pembelanya pada pihak yang lain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.¹³² Di Indonesia sendiri, kesan keterasingan korban dalam peradilan pidana juga terasa. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Para ahli yang mencoba menulis mengenai peradilan pidana, umumnya hanya menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi dan peranan dari birokrasi peradilan pidana beserta tersangkanya. Ketentuan perundang-undangan nasional juga demikian keadaannya, belum ada yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pidana.

¹³² Steven Schafer, 1980, *Compensation And Restitution On Victims Of Crime*, Montclair, New Jersey, hlm. 8.

Walau demikian, dengan berlakunya KUHP yang diundangkan melalui Undang-Undang no 8 tahun 1981 yang memungkinkan penggabungan tuntutan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101, dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Perhatian mengenai kepentingan korban akan banyak berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi pelaku, sedang kehadiran korban dalam proses pidana akan banyak berkaitan dengan posisi dan peranan pihak-pihak lainnya seperti polisi, jaksa, terdakwa dan sebagainya. Di sinilah relevansi viktimologi dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam dua bidang tersebut di atas, yaitu kaitan kepentingan korban dan penjatuhan pidana serta keterlibatan korban dalam proses pidana.

Tidak dapat disangkal bahwa pembicaraan-pembicaraan mengenai tujuan penjatuhan pidana selama ini, orientasinya hanya terbatas pada pertanyaan kenapa dan untuk apa pidana itu dijatuhkan bagi terpidana. Tujuan pemidanaan yang sering diterapkan, umumnya bersandar pada dua pendekatan mengenai hakikat kejahatan. Yang pertama, yaitu pendekatan yang melihat kejahatan itu sebagai suatu "dosa" atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Yang kedua, pendekatan yang melihat hakikat kejahatan itu sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan inilah yang kelihatannya mempengaruhi arah penjatuhan pidana selama ini.

Pendekatan dosa melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai perwujudan tingkah laku manusia yang dilakukan menurut pilihannya sendiri sesuai dengan akal sehatnya sehingga dia pun harus, menanggung

akibatnya dalam bentuk penjatuhan pidana. Pidana dijatuhkan disini semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan. Pendekatan yang kedua seperti dikemukakan di atas melihat kejahatan itu sebagai perwujudan adanya kelainan pada diri pelaku yang lebih dominan dari pada kemampuannya untuk melakukan tindakan yang rasional.

Karena pendekatan ini melihat kejahatan itu lahir akibat adanya semacam "cacat" dari sipelaku, maka akibatnya pidana dalam bentuk nestapa tidak selalu relevan, melainkan yang utama ialah rehabilitasi bagi terpidana untuk menghilangkan cacat itu dan mengembalikannya ke keadaan yang normal kembali. Upaya untuk merehabilitasi atau membina pelaku, dibutuhkan tenaga yang mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelanggar atau pelakutan ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang- baayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu pula mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti kerugian mungkin bisa diatasi, baik oleh si pelaku kejahatan, maupun melalui sumber lain, tetapi keputusan dan kesendirian adalah menghampiri kematian. Pemulihan

penderitaan non fisik tidak cukup dengan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus pula dibarengi dengan kepuasan immaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si korban.

Berdasarkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh korban berdasarkan uraian di atas, maka program-program pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan itu sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka pemberian program-program bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan, tetapi juga masyarakat umum dan negara.

Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.

Sistem pemberian kompensasi ataupun bentuk pelayanan lainnya dari negara sudah barang tentu merupakan suatu usaha kemanusiaan yang terpuji. Walaupun demikian, dari segi penegakkan hukum, khususnya hukum pidana, sistem pemberian kompensasi dari negara mempunyai kekurangan. Karena pemberian kompensasi dari negara hanya mensyaratkan agar korban kejahatan melaporkan kejahatan yang menimpanya tanpa menentukan lebih lanjut

apakah tersangka itu tertangkap lalu dijatuhi pidana. Ketentuan ini bisa mengurangi kerjasama korban dalam proses pidana selanjutnya karena ia telah berhasil memperoleh bantuan dari negara. Kekurangan berikutnya adalah bahwa sistem pemberian kompensasi dari negara bisa mengurangi rasa tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah diperbuatnya.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENGGABUNGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Penggabungan Tuntutan ganti kerugian di Negara Lain

Sejauh ini belum ditemukan adanya penggabungan tuntutan ganti kerugian di negara lain yang mana di negara – negara mengatur secara tersendiri terkait pemenuhan hak hak dari korban tindak pidana. Seperti halnya pada negara – negara sebagai berikut :

1. Amerika

Ketentuan prosedur pidana di Amerika Serikat mendefinisikan korban kejahatan sebagai orang yang menjadi sasaran pelanggaran negara atau, jika orang itu terbunuh atau tidak mampu, anggota keluarga orang tersebut atau perwakilan sah lainnya. Istilah korban kejahatan berarti seseorang yang secara langsung dan kurang-lebih dilukai sebagai akibat dari pelanggaran Federal atau pelanggaran di Distrik Columbia.

Hak-hak Korban di Amerika Serikat diatur pada Bagian 2 Prosedur Pidana, yakni dalam Bab 237 Pasal 3771 ayat (a) angka 1 s.d 10, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a) Hak untuk dilindungi secara wajar dari terdakwa;
- b) Hak untuk pemberitahuan yang masuk akal, akurat, dan tepat waktu dari setiap proses pengadilan umum, atau proses pembebasan bersyarat, yang melibatkan kejahatan atau pembebasan atau pelarian diri dari terdakwa;

- c) Hak untuk tidak dikecualikan dari proses pengadilan publik semacam itu, kecuali pengadilan, setelah menerima bukti yang jelas dan meyakinkan, menentukan bahwa kesaksian oleh korban akan diubah secara material jika korban mendengar kesaksian lain pada persidangan tersebut;
- d) Hak untuk didengar secara wajar pada setiap proses publik di pengadilan distrik yang melibatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau proses pembebasan bersyarat apa pun.
- e) Hak yang wajar untuk berunding dengan pengacara untuk Pemerintah;
- f) Hak untuk restitusi penuh dan tepat waktu;
- g) Hak untuk proses bebas dari keterlambatan yang tidak masuk akal;
- h) Hak untuk diperlakukan dengan adil dan dengan menghormati martabat dan privasi korban;
- i) Hak untuk diberi tahu secara tepat waktu atas tawar-menawar pembelaan atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan;
- j) Hak untuk diberitahu tentang hak-hak di bawah bagian ini dan layanan yang dijelaskan dalam bagian 503 (c) dari Hak Korban dan *Restitusi Act of 1990* (42 USC 10607 (c)) [1] dan memberikan informasi kontak untuk Kantor Ombudsman Hak Korban di Departemen Kehakiman.

Dalam setiap persidangan yang melibatkan pelanggaran terhadap korban kejahatan, pengadilan harus memastikan bahwa korban kejahatan diberikan hak- hak yang dijelaskan dalam Pasal 3771 Ayat (a). Sebelum

membuat keputusan yang diuraikan dalam Pasal 3771 Ayat (a) Paragraf3, pengadilan harus melakukan segala upaya untuk mengizinkan kehadiran yang sepenuhnya mungkin oleh korban dan harus mempertimbangkan alternatif yang masuk akal untuk mengesampingkan korban dari proses pidana. Alasan untuk setiap keputusan yang menolak pemberian pertolongan dalam bab ini harus secara jelas dinyatakan dalam catatan.

2. Cina

Hak-hak Korban di China ditentukan dalam Hukum Acara Pidana China (1996) dan Undang-undang Hukum Pidana China (1997), sebagai berikut:

- a) Korban menjadi pihak, dan berhak atas semua jenis hak sebagai pihak (Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- b) Seorang korban memiliki hak untuk mempercayakan seorang kuasa (Pasal 40 Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- c) Seorang korban dapat melakukan penuntutan secara pribadi (Pasal 170 Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- d) Ganti rugi sipil kepada korban sebelum denda atau penyitaan harta benda (Pasal 36 Undang-undang Hukum Pidana China).
- e) Properti sah para korban harus segera dikembalikan kepada korban (Pasal 64 Undang-undang Hukum Pidana).
- f) Tidak ada batasan waktu untuk melakukan penuntutan hak setelah korban mengajukan tuntutan dalam periode penuntutan (Pasal 88 Undang-Undang Hukum Pidana).

Perlindungan dan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan di China meliputi:

- a) Langkah-langkah untuk melindungi korban kejahatan
- b) Partisipasi aktif para korban dalam proses peradilan pidana
- c) Pemberian informasi kepada korban kejahatan

3. Saudi Arabia

Tidak ada tindakan kriminal yang akan dimulai atau proses investigasi yang dilakukan dalam kejahatan yang melibatkan hak tindakan pribadi, kecuali melalui pengaduan oleh korban atau wakilnya atau ahli warisnya, diajukan kepada pihak yang berwenang, kecuali Biro Investigasi dan Penuntutan menganggap bahwa pengajuan tindakan semacam itu dan penyelidikan atas kejahatan-kejahatan itu akan melayani kepentingan umum.¹¹²⁴ Jika nampak ke pengadilan bahwa ada konflik antara kepentingan korban atau ahli warisnya dan kepentingan perwakilan korban, perwakilan tersebut harus dikecualikan dari melanjutkan persidangan dan wakil lain harus ditunjuk.

Jika nampak ke pengadilan dalam kasus apa pun yang tertunda sebelum itu bahwa kasus seperti itu melibatkan orang-orang yang dituduh selain dari yang dituntut atau fakta-fakta yang terkait dengan dakwaan yang dipersoalkan, itu harus memberitahu pengadu sesuai untuk menyelesaikan apa yang diperlukan untuk pertimbangan yang tepat dan adjudikasi kasus dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur ini akan berlaku untuk Pengadilan Banding bila perlu. Sebuah tindakan kriminal pribadi hilang dalam dua kasus berikut: (1)

Penerbitan putusan akhir dan (2) Pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya, namun pemberian grasi oleh korban atau ahli warisnya tidak akan menghalangi proses tindakan pidana publik.

B. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan pada setiap tingkatan

Dengan adanya pembatasan pada proses penggabungan perkara, muncul kelemahan-kelamahan dari praktek penggabungan tuntutan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, diantaranya:

1. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakekat tujuan ganti kerugian itu sendiri;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan- ketentuannya membatasi hak;
3. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses;
5. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;

6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: tuntutan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
7. Majelis hakim / hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien;
8. Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assessor*;
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak banding sebagai upaya hukum.

Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya, penggabungan tuntutan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka / terdakwa / terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal

tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Tujuan dari pengaturan ganti rugi adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Hal ini menjadi objek studi, fokus perhatian viktimologi dan ilmu hukum pidana. Sekarang bagaimana relevansi viktimologi dengan evaluasi mengenai adanya pengaturan ganti rugi dalam KUHAP kita. Apakah pengaturan ganti rugi kepada para korban tindakan-tindakan yang merugikan dan yang ditanggung oleh negara pemberian ganti ruginya, sudah tepat memenuhi harapan-harapan viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pencantumannya di dalam KUHAP, maka ini merupakan suatu kemajuan apabila dibandingkan dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Hal ini mencerminkan adanya kemauan untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia; adanya pengakuan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang harus dikembangkan dan dipertahankan sesuai dengan asas pencegahan viktimisasi atau pengorbanan kriminal di dalam viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka kita akan menemui kesulitan dalam membuatnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permasalahan pelaksanaan ganti rugi kerap kali memang dapat didengar, dirasakan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kenyataan yang didukung oleh data yang telah terkumpulkan tertulis. Akibatnya sangat sulit untuk menyatakan suatu evaluasi tertentu yang mendekati kebenaran.

Akibat selanjutnya, adalah sulit untuk membuat suatu perencanaan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak sempurnanya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi. Maka terjadilah pengorbanan struktural tertentu yang berupa penderitaan mental, fisik, sosial. Sehubungan dengan hal ini, maka merupakan kemutlakan apabila diadakan suatu pengamatan/penelitian mengenai pengadaan dan pelaksanaan ganti rugi yang diatur oleh KUHAP yang didukung oleh pihak swasta maupun pemerintah demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik, adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur.

Dalam pelaksanaan peraturan ganti rugi supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur. Harus diusahakan jangan sampai ada manipulasi peraturan demi kepentingan pribadi. Jadi harus dicegah pengorbanan struktural melalui atau atas dasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi. Terutama yang harus dicegah adanya pengorbanan golongan lemah mental, fisik, sosial demi golongan kuat atau berkuasa. Misalnya, tidak dibayarnya ganti rugi, dipotongnya sebagian ganti rugi.

Pengaturan yang baik juga dapat dilihat dari jelasnya perumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh sebab itu harus diusahakan perumusan-perumusan yang sederhana, dan mudah dimengerti oleh yang bersangkutan, sebagai persyaratan pencegahan

pengorbanan kriminal yang menjadi tujuan viktimologi. Selain itu pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi dalam KUHAP harus disertai dengan pengawasan pelaksanaan yang baik apabila ingin dikualifikasikan sebagai peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bermanfaat.

Pengukuran peraturan ganti rugi yang baik, bisa dilihat pada dapat atau tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan menderita, mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya. Tidak mengalami viktimisasi struktural tertentu. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ganti rugi agar dapat dikatakan baik, bergantung juga pada personalia yang menanganinya. Oleh sebab itu, adalah relevan viktimologi serta dasar pemikirannya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil yang bersangkutan serta pengembangan kesejahteraannya. Pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya.

Berbicara mengenai kendala dan upaya pada dasarnya harus melihat langsung bagaimana penerapan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian didalam pengadilan, KUHAP dalam hal menggabungkan perkara dinilai masih sangat minim dalam memberikan ketentuan-ketentuan serta peraturan pelaksanaannya.

Kendala membuat sistem penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian menjadi mudah ditolak oleh pengadilan yang mengadili, salah satu alasan ditolaknya penggabungan tuntutan ganti kerugian adalah karena

masalah kompetensi relatif pengadilan negeri itu sendiri, karena pada dasarnya kompetensi relatif perkara pidana dan perdata itu berbeda, perkara pidana diadili di pengadilan tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan perkara perdata mengenai distribusi kekuasaan pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi ialah bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat tergugat tinggal.¹³³

Apakah sistem penggabungan tuntutan ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP dapat dikatakan sempurna dan memuaskan? Sistem penggabungan ini masih kurang mendekati tujuan ganti rugi itu sendiri. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan yang mengatur penggabungan ada beberapa segi yang tidak tuntas antara lain:

1. Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2). Sedangkan kerugian imateril harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti rugi yang penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan. Keadaan ini mengaburkan kembali maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.

¹³³ R.Soeroso. 2003. Praktik Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6-7

2. Hal lain yang merupakan ganjalan dalam pelaksanaan adalah pembayaran ganti rugi. Oleh KUHAP, tuntutan dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dengan ketentuan ini, akan selalu dijumpai kekecewaan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut.

Senada dengan itu Andi Sofyan juga memberikan beberapa permasalahan yang ada pada penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

1. Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apa benar ganti kerugian yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi hakim mempertimbangkan adanya “causaliteit” hubungan sebab-akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHP.
2. Masalah besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau yang menderita kerugian (korban).

Demikian pula halnya dalam penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apabila pihak yang dirugikan atau korban merasa tidak puas atas besarnya jumlah ganti kerugian yang telah diputuskan oleh hakim, maka pihak yang dirugikan atau korban tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau kasasi, kecuali penuntut umum atau terdakwa (tergugat).

Sebagai contoh misalnya seorang terdakwa yang dalam ekonomi tidak ada kemampuan untuk membayar besaran ganti rugi yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap, maka KUHAP tidak mengatur apa langkah yang bias ditempuh oleh terdakwa yang bersalah, ataupun langkah yang dapat dilakukan oleh korban jika terdakwa tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar ganti kerugian.

Selain masalah putusan ganti kerugian yang masih kabur, penggabungan perkara dari segi mekanisme dan pembuktian tuntutan ganti kerugiannya juga masih sedikit rancu dan kabur, KUHAP tidak memberikan sebuah mekanisme yang berisi tentang langkah-langkah dari awal sampai akhir tentang penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian.

Berkaca dari beberapa kendala-kendala diatas, maka dirasa mungkin dapat memberikan upaya menanggulangnya, baik dalam aturan hukum secara luas dan terkhusus dalam masalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana, tentunya dengan tujuan untuk memenuhi asas-asas dan norma- norma hukum yang ada di Indonesia.

Barda Nawawi dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan, Penyusunan mewujudkan asas keseimbangan di dalam hukum acara pidana, khususnya yang berorientasi pada perlindungan korban dan kepentingan umum (masyarakat/negara), maka penyusunan KUHAP baru seyogyanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Perlindungan korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan teror dari pihak manapun juga
2. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban dan ahli warisnya
3. Perluas pengertian korban dalam Pasal 98 KUHAP saat ini
4. Pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah

5. Kewenangan penyidik/penyidik untuk melakukan penyaadapan suara dengan alat elektronik
6. Penerobosan rahasia bank dalam tindak pidana tertentu g. Pengaturan tentang pembuktian terbalik
7. Pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara pada tiap proses/tingkat pemeriksaan dan
8. Ketentuan hukum acara pidana khusus lainnya yang selama ini diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Selain memperluas dan memperjelas aturan hukum mengenai penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dengan tindak pidana, upaya yang dapat dilakukan adalah lebih banyak membuat karya tulis seperti penelitian mengenai sistem ini, dengan begitu akan menambah referensi masyarakat dan penegak hukum untuk dapat mengerti tentang penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dengan perkara tindak pidana, karena tidak dipungkiri referensi tentang sistem ini sangatlah masih kurang dari harapan.

Baik kerugian materil dan imateril bisa saja diajukan, tergantung dengan pembuktian korban melalui tuntutan jaksa penuntut umum, dan pada akhirnya keputusan ada pada hakim yang akan menilai, tetapi kerugian imateril sangat jarang dikabulkan oleh hakim.

Banyak perkara yang dapat digabungkan, tetapi terkadang terkendala pada masalah pembuktian tuntutan ganti kerugiannya, seperti halnya penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, korban akan sangat sulit untuk membuktikan dan meyakinkan

hakim, sebaliknya penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana Lalu Lintas lah yang ada.

Biasanya gugatan ditolak karna korban tidak dapat membuktikan, dan juga karna terkait dengan kewenangan relatif pengadilan negeri yang memeriksa perkara pidana tersebut.

C. Penuntut umum wajib memasukan permohonan gugatan ganti kerugian dalam berkas perkara

Berbicara mengenai mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian artinya berbicara dengan hukum acara pidana. R. Soesilo mengatakan dalam buku Andi Sofyan bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, sebagai berikut¹³⁴:

1. Cara harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.

¹³⁴ Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm 4.

3. Cara mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Andi Sofyan selanjutnya menjelaskan tentang tujuan Hukum Acara Pidana adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana sebagai berikut¹³⁵:

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak

¹³⁵ *Ibid*

pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian merupakan suatu sistem atau struktur pelaksanaan yang melibatkan penggabungan gugatan ganti rugi dengan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 98 ayat (2) KUHAP tuntutan ganti kerugian dapat digabungkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan..

Sebelum korban (penggugat) mengajukan untuk menggabungkan tuntutan ganti kerugian atas tuntutan tindak pidana, ia haruslah terlebih dahulu memperhatikan beberapa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus ada pada substansi tuntutan ganti kerugiannya agar gugatan dapat diterima, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut¹³⁶:

¹³⁶ *Ibid*

1. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.
2. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril.
4. Harus ada unsur adanya unsur hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya.

Adapun isi dari tuntutan ganti kerugian adalah:

4. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga persona standi in judicio
5. Posita yang merupakan duduk perkara atau alasan-alasan mengajukan gugatan, menerangkan fakta hukum yang dijadikan dasar gugatan atau disebut juga dengan fundamental petendi.
6. Tuntutan (petitum), yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan, atau diperintahkan oleh hakim.

Tentang mekanisme menggabungkannya hal yang paling pertama harus diperhatikan adalah apakah dasar dakwaan pidana itu mengandung unsur kerugian atau ada yang dirugikan atas sebab akibat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dari kerugian yang diderita, pada dasarnya beban pembuktian pada acara

pidana ada pada jaksa penuntut umum, tetapi pada penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian korbanlah yang harus membuktikan kepada penuntut umum, lalu penuntut umum akan mengemukakan bukti-bukti tersebut di persidangan saat pembacaan tuntutan.

Berdasarkan Pasal 101 KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi tuntutan ganti kerugian maka dalam hal pembuktian tuntutan ganti kerugian berlakulah hukum acara perdata. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridictio contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridictio voluntair*).

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang

yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti tulisan atau surat.

Pada Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan bahwa “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” maka sudah jelas dalam hal ini korbanlah yang harus membuktikan bahwa dia telah dirugikan. Hukum acara perdata mengakui 5 alat bukti yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

1. Surat

Dari sistematika, alat bukti surat memang paling kuat. Tetapi tak selamanya alat bukti surat itu menjamin kemenangan perkara jika terjadi sengketa perdata. Bisa jadi, alat bukti itu tidak mencukupi batas minimal pembuktian; atau alat bukti yang dimiliki pihak lawan jauh lebih kuat.

2. Saksi

Berkaitan dengan keterangan saksi sebagai alat bukti, penting untuk memahami kalimat *unus testis nullus testis*: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Pengertian kalimat ini tidak secara harfiah satu orang saksi. Sepuluh orang saksi pun dihitung satu jika saksi yang memenuhi syarat materiil (Pasal 169 HIR) hanya satu orang.

3. Persangkaan

Alat bukti persangkaan (*presumptie, vermoeden*) termasuk yang minim dijelaskan dalam HIR, sehingga memerlukan penjelasan lebih detail pada pembentukan hukum acara perdata ke depan. Menurut Pasal 1915 BW (KUH Perdata), persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada persangkaan berdasarkan undang-undang dan ada yang tidak berdasarkan undang-undang. Contoh persangkaan berdasarkan undang-undang adalah setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan memberikan status bapak bagi si suami dalam keluarga. Artinya, suami dianggap sebagai bapak dari bayi yang lahir dalam perkawinan

tersebut. Persangkaan hakim memberikan kebebasan kepada hakim untuk mempersangkaan sesuatu asalkan tetap berdasarkan fakta penting.

4. Pengakuan

Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR meletakkan pengakuan pada urutan keempat mengenai alat bukti. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR ialah (i) pernyataan atau keterangan yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara; (ii) pernyataan atau keterangan tersebut diucapkan di muka hakim atau dalam persidangan; atau (iii) keterangan itu bersifat pengakuan (*confession*) bahwa apa yang dilakukan pihak lawan benar untuk sebagian atau seluruhnya.

5. Sumpah

Meskipun berada pada urutan terakhir alat bukti perkara perdata, sumpah menjadi salah satu alat bukti yang sering menimbulkan pro kontra di masyarakat. Apalagi jika dihubungkan dengan sumpah pocong. Ada pengacara yang mengajak lawannya melakukan sumpah pocong untuk membuktikan suatu hal mengenai objek yang disengketakan.

Setelah dipastikan bahwa dasar dakwaan pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini adalah korban tindak pidana penggelapan yang sudah pasti menderita kerugian materil akibat digelapkan

haknya maka tuntutan ganti kerugian dapat diminta untuk digabungkan dengan perkara tindak pidana penggelapan tersebut.

Jaksa penuntut umum yang dalam lingkup pidana memiliki wewenang sebagai berikut¹³⁷:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan wewenang melengkapi tuntutan dan melengkapi berkas tertentu, korban yang ingin menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan dapat memberikan berkasnya kepada jaksa penuntut umum, hal yang senada dengan Pasal 98 Ayat (2) KUHAP.

Tuntutan ganti rugi yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan, maka permintaan ganti rugi yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini ketua pengadilan sedapat mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang

¹³⁷ Ruslan Renggong, 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 215-216

bersangkutan. Tujuannya adalah oleh karena hakim yang sama, yang telah mengadili perkara tersebut lebih memahami perkara pidana yang menjadi pokok perkara.¹³⁸

Setelah korban tindak pidana meminta pengadilan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugiannya kedalam tuntutan pidana, dalam hal ini tidak ada aturan yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian. Seyogya diatur secara khusus guna melindungi hak dari para korban.

D. Putusan tuntutan ganti kerugian terpisah dengan putusan perkara pidana

Ketentuan batas waktu yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) KUHP hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 99 ayat (1). Tegasnya hakim harus berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian, sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kewenangan memeriksa gugatan baik ditinjau dari kompetensi absolute, terutama dari segi kompetensi relative. Sehubungan dengan masalah kewennagan ditinjau dari segi hukum acara perdata, hakim harus meneliti lebih seksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa.¹³⁹

¹³⁸ J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 70

¹³⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 83

Selain daripada masalah kewenangan yang diutarakan di atas, pengadilan negeri harus mempertimbangkan lagi hal-hal¹⁴⁰:

1. Tentang kebenaran dasar tuntutan ganti kerugian, apa benar ganti rugi yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim mempertimbangkan adanya “kausalitet” atau “hubungan sebab akibat” antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Demikian juga tentang besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar benar dapat dibuktikan oleh pihak penuntut atau yang menderita kerugian.

Setelah pengadilan menimbang segala hal yang menentukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dapat diterima maka proses atau mekanisme persidangan akan berlanjut sesuai dengan hukum acara pidana sampai hakim menjatuhkan putusan, berikut adalah tahapan proses acara pemeriksaan biasa pada lingkungan pidana¹⁴¹:

1. Proses pertama penyerahan berkas perkara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, bahwa pada saat penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri c.q. hakim juga dengan disertai dengan surat dakwaan (vordering) supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim (terechzitting) untuk diperiksa dan diadili.

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Andi Sofyan, *Op.Cit.*, halaman 312-314.

2. Proses kedua yaitu sidang I, sebagai mana menurut Pasal 153 Ayat (3) untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak, selanjutnya menurut Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, bahwa “pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang,” dan selanjutnya menurut Pasal 155 Ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa “sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan selanjutnya pada huruf b, bahwa “ hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.”
3. Proses ketiga pada sidang II, setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, bahwa “terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dan/atau pengadilan tidak berwenang.”
4. Proses keempat pada sidang III, adalah proses pembuktian, proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal

156 KUHP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela “menolak eksepsi atau keberatan terdakwa”

5. Proses kelima pada sidang IV, adalah pembacaan tuntutan penuntut umum.
6. Proses keenam, ketujuh, dan kedelapan pada sidang V, VI, VII, adalah tanya jawab, yaitu pembacaan pleidoi oleh terdakwa/penasihat hukum, pembacaan nader *requisitoir* oleh penuntut umum, dan terakhir pembacaan nader pleidoi oleh terdakwa/penasihat hukum.
7. Proses kesembilan pada sidang IX, yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.

Meliputi putusan pidana sekaligus putusan tuntutan ganti kerugian dalam artian putusan ganti kerugian *assessor* dengan putusan pidana. Ketergantungan atau sifat *assessor* yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi yaitu¹⁴²:

1. Kekuatan hukum tetap putusan ganti rugi ditentukan kekuatan hukum tetap putusan pidananya.

Seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, pasal 99 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa “ Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.” Jadi selama pidananya belum

¹⁴² *Ibid.*, hlm 218-219

berkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya korban belum dapat memperoleh ganti kerugian sejumlah uang atau biaya lainnya.

2. Dari segi pemeriksaan banding

Dalam segi ini pun, putusan gugatan ganti rugi tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya, demikian menurut ketentuan Pasal 100 Ayat (1) KUHP dapat disimpulkan yaitu dengan adanya permintaan banding atau putusan perkara pidana dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan tuntutan ganti kerugian. Jadi sekalipun terdakwa (tergugat) hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, tetapi hal itu tidak akan mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Malah menurut Pasal 100 Ayat (1) KUHP, bahwa dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara perdata dan pidana, dengan sendirinya permintaan tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya.

Maka sesuai dengan sifat *assessor* putusan ganti kerugian dalam permintaan banding ini, sekalipun terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara pidananya saja, dengan sendirinya hakim pada tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan meliputi perkara tuntutan ganti rugi. Tanpa adanya permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja, demikian menurut

Pasal 100 Ayat (2) KUHAP, bahwa tidak diperkenankan seseorang terdakwa (tergugat) dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.¹⁴³

Jika ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa “tidak termasuk wewenang” yang dipimpinnya untuk mengadili dan memeriksa, maka tindak lanjutnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 148 KUHAP, yaitu¹⁴⁴:

1. Membuat surat penetapan.

Dalam hal ini penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan atas penetapan ketidakberwenangan mengadili perkara itu, kemudian harus ditegaskan dengan jelas dalam penetapan tersebut ke pengadilan negeri mana yang berwenang mengadilinya.

2. Menyerahkan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri yang mana dianggapnya berwenang.

Setelah membuat surat penetapan yang berisi tidak berwenangnya mengadili perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum kepadanya, maka atas landasan surat penetapan itu penuntut umum menyerahkan berkas perkara itu kepada kejaksaan negeri ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan, kemudian berkas oleh penuntut umum dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (2) KUHAP.

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 225

3. Turunan surat penetapan

Setelah adanya penetapan atas tidak berwenangnya pengadilan negeri mengadili dan memeriksa, di samping diserahkan kembali berkas perkara ke penuntut umum semula, kemudian turunannya diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik sesuai dengan Pasal 148 Ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, pengadilan negeri yang tidak berwenang mengadili dalam hal ini gugatan ganti kerugian maka gugatannya akan dilimpahkan kembali kepada penggugat dan akan disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang tentunya dengan pemeriksaan yang terpisah dengan proses pemeriksaan perkara pidananya.


Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Pada dasarnya tuntutan penuntut umum harus memuat dasar pokok dari perkara, yaitu perkara pidana, maka didalam tuntutan biasanya penuntut umum terlebih dahulu berbicara atau menyatakan tentang fakta-fakta dari perkara pidana, lalu selanjutnya dibawah itu penuntut umum akan menjelaskan tentang adanya penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian sekaligus memberikan bukti-bukti terkait dengan tuntutan ganti kerugian tersebut.

Sebelum korban melalui penuntut umum memberitahukan dipersidangan bahwa ada penggabungan tuntutan ganti kerugian, korban harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang menderita kerugian, seperti contohnya jika mobilnya digelapkan oleh terdakwa maka ia harus membuktikan bahwa memang dia menderita kerugian dan menuntut untuk ganti rugi bisa saja sejumlah uang dengan nominal yang sama dengan harga

mobilnya yang digelapkan, atau bisa juga dengan saksi-saksi atau dengan perjanjian berbentuk surat jika ada. Kalau misalnya kasus Lalu Lintas maka dia bisa membuktikannya dengan kuitansi pengobatan dan sebagainya, setelah dia memberikan bukti-bukti maka penuntut umum akan membacakannya dipersidangan dan akan diputuskan oleh hakim perkara itu dapat digabungkan apa tidak.

Setelah hakim menimbang bahwasanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugiannya diterima, maka sidang akan berlanjut seperti sidang pada perkara pidana seperti biasanya, yang membedakan nanti adalah putusan hakim yang tentunya memuat tentang ganti kerugian.

Putusan majelis hakim tentunya sesuai dengan tuntutan penuntut umum, jika terdakwa terbukti bersalah maka hakim akan menimbang mengenai pokok perkara pidananya terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan menimbang dan memutuskan ganti kerugian sekaligus nominal yang harus dibayar oleh terdakwa.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Dengan pasal 98 KUHAP yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di dunia perdata dan pidana bisa dipertemukan yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan pasal 98, KUHAP menjadi diatur oleh hukum acara pidana. Penggabungan ini terjadi atas permintaan orang yang merasa dirugikan. Secara rinci untuk adanya penggabungan perkara diperlukan tiga syarat, yaitu: Pertama, adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya yang menjadi dasar dakwaan. Kedua, timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut. Ketiga, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada Hakim. Mengenai prosedur penggabungan ini KUHAP melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya. Namun sejauh ini penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian di nilai belum memberikan rasa keadilan bagi para korbannya karena masih banyak memiliki kelemahan – kelemahan.

2. Kelemahan-kelemahan dalam dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian meliputi: a) Gugatan hanya dapat diajukan pada tingkat pertama; b) Penuntut umum yang memasukan permohonan gugatan ganti rugi ke dalam berkas perkara; c) Putusan tuntutan ganti kerugian sangat bergantung pada perkara pidana
3. Rekonstruksi nilai keadilan dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian ialah dengan melakukan rekonstruksi pada :

| | Sebelum Rekonstruksi | Sesudah Rekonstruksi |
|--------------------------------------|---|---|
| Pasal 98 <i>menambahkan</i> ayat (3) | - | Bahwa Penuntut Umum wajib menanyakan kepada korban apakah hendak melakukan tuntutan ganti kerugian |
| 100 ayat (2) KUHAP | Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. | Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi <i>tetap</i> diperkenankan |

B. Saran

1. Agar hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP) dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan maka aparat penegak hukum wajib memberikan informasi kepada korban kejahatan tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku.
2. Untuk menawarkan menggabungkan perkara gugatan dalam proses pidana, meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukan hal itu, pemberian informasi harus dilakukan karena mengingat kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kurang bahkan tidak mengetahui hak-hak hukum yang dimilikinya, selanjut jaksa penuntut umum seharusnya dapat berinisiatif mengajukan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dalam poses acara pidana.
3. Untuk melakukan Rekonstruksi terkait aturan terkait.

C. Implikasi

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan gagasan baru tentang rekonstruksi dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, bagik bagi aparat penegak hukum (APH), maupun masyarakat luas dalam kaitannya dengan dalam penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

- Abdurrahman, SH dan Riduan Syahrani, SH, 1978, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Afandi, Wahyu. 1982. *Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana Setelah KUHAP*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Andrew, Karmen, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta:PT,Rajagrafindo.
- Asmawie, M. Hananfi. 1985. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Djoko Prakoso. 1988. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta : Bina Aksara.
- Fariad Ali, et all, 2012, *Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, Lawrence M., 1975; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Universitas Trisakti,.
- Hamzah, Andi. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarata : Ghalia Indonesia

- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika..
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- Marpaung, Leden. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 1997. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Manshur, et.al. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT Rajagrafindo persada,
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. Bandung : P.T Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, SH, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Schafer, Steven , 1980, *Compensation And Restitution On Victims Of Crime*, Montclair, New Jersey.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeparmono. 1998. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian*. Bandung : Mandar Maju.
- Susanto, Nur Agus.2014. *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : Refika Aditama.
- Wahyu, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Friedman, Legal Theory. 1994. diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Soe, Nusa Tenggara Timur Nomor : **6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe**, tanggal 4 April 2018

D. Kamus/Jurnal/Internet

Atmasasmita, Romli. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Eddyono, Supriyadi Widodo. 2007. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

-----, et.al. 2008. *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Usul Inisiatif Masyarakat*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

-----, et.al. 2014. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Fanani, Ahmad Zaenal.2011. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

Martin, M. Andre dan F.V. Bhaskarra, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Milenium*, Surabaya : Karina Surabaya

Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Universitas Indonesia, Jakarta.

Molan, Micheael T.,2003, *Constitutional law:machinery of government, 4th edition*, (london : old Bailey Press

R Soeparmono., 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Tuntutan ganti kerugian*,Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban)

Warassih, Esmi. 1991. *Implementasi Kebijakanaksanaan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin. 2007. *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

-----, et.al. 2007. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, serta Bantuan bagi Saksi dan Korban: Usul Inisiatif Masyarakat*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.



